



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 209/Un.14/IV/TV-CP/04/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “Fiqh Puasa, Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah”, karya:

Nama : Dr. Hairul Huda, M.Ag
NIP : 197510232006041003
Pangkat/Gol : III d
Jabatan : Lektor

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 8 % (delapan persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 April 2023
Koordinator Tim,



Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D
NIP 197709062008011011



Buku_Fiqh_Puasa.pdf

by

Submission date: 27-Apr-2023 11:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2076849501

File name: Buku_Fiqh_Puasa.pdf (2.13M)

Word count: 27189

Character count: 157620

Fiqh Puasa, Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah

(Dilengkapi Tanya Jawab Seputar Puasa)

الربيع المحرم

MARHABAN YA
RAMADHAN
SELAMAT MENUNAIKAN
IBADAH PUASA RAMADHAN 1443 H.

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.

Fiqh Puasa, Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah

Dr. Hairul Hudaya, M. Ag.

ISBN 978-623-353-

Copyright 2022

Penulis

Dr. Hairul Hudaya, M. Ag.

Layout Isi

Afipah

Desain Sampul

Tim Ruang Karya

RUANG KARYA BERSAMA

Jl. Martapura Lama, Km. 07, Rt. 07
Kec. Sungai Tabuk, Kel. Sungai Lulut,
Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
HP: 08971169692
WA: 08971169692
Email: kirimnaskah@ruangkarya.net

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Fiqh Puasa, Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah

Dr. Hairul Hudaya, M. Ag.

RUANG KARYA

“Berkarya selagi muda, bermanfaat selagi bisa.”

KATA PENGANTAR

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا
بَعْدُ:

Segala puji syukur selalu terucap kehadiran Allah Swt. atas begitu banyak limpahan nikmat dan rahmatNya sehingga buku sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Buku ini membahas seputar ibadah puasa Ramadhan, lailatul qadar dan zakat fitrah yang dilengkapi dengan tanya jawab ibadah Ramadhan. Naskah buku ini semula diperuntukkan sebagai bahan yang akan ditayangkan di channel youtube penulis. Beberapa pertanyaan yang diajukan mahasiswa kepada penulis, baik mahasiswa yang penulis ajar di Program Sarjana dan Pascasarjana, mahasiswa ma'had al-Jami'ah dan dosen UIN Antasari serta beberapa pertanyaan dari kenalan penulis dijadikan sebagai bahan penulisan naskah. Namun karena berbagai hal, naskah tersebut tidak sempat penulis alihkan dan tayangkan ke youtube namun kemudian penulis kembangkan dengan menambahkan kajian fiqh puasa yang sebagian besarnya diambil dari kitab fiqh bermazhab

Syafi'i terutama kitab *al-Taqirrat al-Sadidah fi Masa'il al-Mufidah* sehingga jadilah buku sederhana ini. Dengan model ini, buku ini dapat disebut sebagai kajian fiqih dari teoritis ke realitas yang diawali dengan bahasan fiqih puasa kemudian ke pertanyaan yang menjadi problem dalam menjalani ibadah puasa. Buku ini juga memuat sejumlah tabel untuk beberapa bahasan tertentu dengan tujuan untuk memetakan dan mempermudah bahasan. Inilah barangkali yang membedakan sekaligus melengkapi bahasan dari buku ini. Selain itu, beberapa pertanyaan dalam buku ini sangat kontekstual terkait dengan problem pandemi Covid-19 yang muncul di akhir 2019 di China hingga awal 2022 yang sudah mulai melandai. Selama dua tahun, kaum Muslim melaksanakan ibadah Ramadhan dan ibadah lainnya dalam kekuatiran penyebaran Covid-19. Problem yang semula medis akhirnya juga menjadi problem fiqih umat beragama terutama kaum Muslim. MUI pun merespon problem umat Muslim dengan mengeluarkan beberapa fatwa terkait ibadah di masa Covid-19. Dalam konteks inilah beberapa pertanyaan dalam buku ini muncul.

Kehadiran buku ini tentunya tidak lepas dari peran serta berbagai pihak terutama mahasiswa penulis baik di Program Sarjana, Magister, rekan dosen dan rekan penulis lainnya. Untuk itu semua penulis mengucapkan banyak terima kasih dan perkenannya agar jawaban dari pertanyaan tersebut penulis sajikan dalam buku ini agar manfaatnya lebih luas dan lebih lama. Semoga semuanya menjadi amal baik dan ibadah bagi kita semua. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari

Banjarmasin atas apresiasinya untuk setiap karya tulis yang dihasilkan oleh dosen. Mudah-mudahan karya sederhana ini menjadi pembuka bagi penulis untuk lahirnya karya tulis lainnya. Teruntuk istri penulis, Mariatul Fithriah, ucapan terima kasih yang tulus tentunya tidak akan terlewatkan atas banyak hal yang selama ini dijalani terutama kesediaannya mengedit naskah ini. Untuk anak-anak penulis (Muhammad Ahsanul Huda dan Nadya Ulfatul Fitri) yang sekarang lagi menempuh pendidikan di pondok pesantren, mudah-mudahan karya ini menjadi doa agar kelak mereka menjadi para pencinta dan pengamal ilmu.

Buku ini tentunya memiliki banyak kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Untuk itu, saran, masukan dan perbaikan dari para pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan karya sederhana ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua.

Banjarmasin, Mei 2022

Hairul Hudaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
FIQIH PUASA	
Pengertian Puasa	1
Dalil Wajibnya Puasa.....	1
Fadhilah Puasa Ramadhan	2
Hukum Puasa	5
Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan	7
1. Metode Rukyah.....	7
2. Metode Hisab.....	9
Syarat Sah Puasa	13
Syarat Wajibnya Puasa.....	13
Rukun Puasa.....	14
Hal-hal Yang Membatalkan Puasa	16
1. Hukum Suntik.....	19
2. Hukum Menelan Dahak.....	20
3. Hukum Menelan Ludah.....	21
4. Hukum Masuknya Air ke Rongga	21
Dalam Puasa	27
LAILATUL QADAR	28
Makna	28
Dalil	28
Fadhilah dan Sebab Adanya Lailatul Qadar	29
Dianjurkan Mencarinya.....	30

Kapan Waktunya?	31
Mengapa Allah Swt. Merahasiakannya?.....	31
Bagaimana Mendapatkan Lailatul Qadar?.....	33
Apa Tandanya?	34
ZAKAT FITRAH	36
Makna	36
Dalil	37
Hukum.....	37
Niat.....	37
Siapa yang Wajib Zakat Fitrah?	38
Yang Berhak Menerima	39
Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat	43
Ukuran	43
Waktu Zakat Fitrah	43
Beberapa Masalah	44
TANYA-JAWAB	46
Mengompres Badan Saat Puasa, Batalkah?	46
Berdusta dan mehalabio, Bagaimana Hukumnya?.....	47
Pacaran Saat Puasa, Hukumnya?	51
Hukum SWAB Ketika Berpuasa, Bolehkah?	55
Hukum Vaksinasi Ketika Berpuasa	59
Berpuasa Tapi Hanya Tiduran	63
Menangis dan Menelan Ingus Tanpa Sengaja	66
Menikmati Ibadah Ramadhan	66
Batas Waktu Sahur.....	73
Hukum Ziarah Kubur Sebelum Ramadhan	77
Hukum Membuka Warung Makan di Siang Ramadhan.....	80

Tips Meningkatkan Ibadah dan Istiqamah	83
Tarawih Bagi yang Bekerja Malam dan Mengatasi Kerinduan Bertemu Keluarga	88
Bukber Bersama Teman dan Shalat Magrib.....	95
Bacaan Alquran Tidak Lancar, Belajar Mengaji atau Membaca Alquran?	96
Mengqada Puasa yang Tidak Terbayar	100
Hukum Suntik Tidak Haid Selama Ramadhan	102
Bertaklid Niat Kepada Imam Malik, Apakah Harus Mengikuti Syarat dan Rukun Puasa Mazhab Malik?	104
Meraih Berkah di Bulan Ramadhan.....	106
Shalat Magrib dan Masuk Waktu Isya	111
Hukum Bagi Yang Berniat Membatalkan Puasa	118
Membagikan Makanan dan Memposting ke Sosmed.....	119
Sudah Imsak, Masih Bisa Makan?	123
Sahur Saat Azan Subuh, Bolehkah?	125
Shalat Tarawih 8 atau 20 Rakaat?	127
Menggabungkan Puasa Ramadhan dan Puasa Sunah.....	135
Ma'mum yang Tidak Sempat Membaca Fatihah Saat Tarawih.....	137
Keramas dan Bekam Saat Puasa	145
Qadha Puasa dan Fidyah	148
Siwak, Cabut dan Tambal Gigi Saat Puasa.....	150

DAFTAR PUSTAKA	152
----------------------	-----

FIQIH PUASA, LAILATUL QADAR DAN ZAKAT FITRAH

(DISERTAI TANYA JAWAB SEPUTAR PUASA)

Oleh: Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.

Pengertian Puasa

Secara bahasa, *al-shaum* berarti menahan sedang menurut syara' berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus.

Dalil Wajibnya Puasa

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) البقرة

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Hadis

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، ثَائِرُ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » . فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ « لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ »

. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « وَصِيَامُ رَمَضَانَ » . قَالَ هَلْ عَلَيَّ
 غَيْرُهُ قَالَ « لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » . قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
 - الزَّكَاةَ . قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ « لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » . قَالَ
 فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ . قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » البخاري

Artinya:

Seorang laki-laki dari Najd datang kepada Rasulullah Saw. dengan rambut acak-acakan dan suara yang pelan seperti dengungan lebah dan ucapannya tidak dapat dipahami hingga ia mendekat yang ternyata bertanya tentang Islam. Rasulullah Saw. bersabda: ‘Shalat lima waktu dalam sehari semalam’. Ia pun bertanya, apakah ada kewajiban lain lagi atas ku? Nabi saw. bersabda: ‘Tidak, kecuali engkau melakukan yang sunnah’. Rasulullah saw. bersabda: ‘Puasa bulan Ramadhan’. Ia pun bertanya, apakah ada kewajiban lainnya untuk ku? Nabi menjawab: ‘Tidak, kecuali engkau ingin melakukan yang sunnah. Selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda dan menyebutkan zakat. Ia pun bertanya lagi, apakah ada kewajiban lainnya atas ku? Nabi Saw. menjawab, tidak kecuali yang sunnah. Ia pun berkata sambil berpaling, ‘Demi Allah, saya tidak akan menambah dan tidak juga mengurangnya. Rasulullah Saw. bersabda: ‘Beruntung ia jika benar’.

Fadhilah Puasa Ramadhan

Ada banyak hadis yang menyebutkan keutamaan puasa di bulan Ramadhan. Namun di sini hanya disebutkan

beberapa hadis yang menunjukkan secara langsung besarnya kemuliaan puasa Ramadhan. Hadis tersebut di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ الصَّوْمُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » . الترميذي

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Tuhanmu bersabda, setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga 700x lipat. Adapun puasa, itu untuk ku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu menjadi perisai dari apa neraka. Baunya aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari baunya *misk*, dan jika ada orang yang berbuat bodoh kepadamu sedang ia berpuasa maka katakan saya berpuasa.

Dalam dua hadis riwayat Bukhari yang redaksi hampir mirip kecuali perbedaan pada kata '*qama*' dan '*shama*' namun fadilahnya sama yakni puasa menghapus dosa yang telah lalu, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: 'Barangsiapa mendirikan *qiyam lail* di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah maka ia diampuni dosanya yang telah lalu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Saw.: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah maka diampuni dosanya yang telah lalu.

Simpulan Hadis

Hadis di atas mengandung fadhilah Ramadhan dalam bentuk:

1. Ganjaran pahala puasa yang tidak terhitung banyaknya. Berbeda dengan amalan lainnya di mana satu kebaikan dibalas sepuluh kebaikan hingga 700x lipat. Untuk puasa, ganjaran pahalanya Allah berikan tanpa hitungan.
2. Puasa menjadi perisai dari api neraka.
3. Mulut orang berpuasa sangat wangi melebihi wanginya *misk*.
4. Puasa dapat mengendalikan emosi.
5. Orang yang berpuasa dan shalat malam akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa masa lalu.

6. Dosa yang diampuni adalah dosa kecil dan jika dosa besar maka ia meringankannya atau meninggikan derajatnya di surga. Namun menurut al-Sanadi, hadis tersebut bersifat umum sehingga mencakup dosa kecil dan besar meskipun ulama lebih mengkhususkan dosa kecil.¹

Hukum Puasa

Ada empat hukum puasa: wajib, sunnah, makruh dan haram.

Wajib:

1. Puasa Ramadhan
2. Puasa Qadha
3. Puasa Kafarah seperti kafarah zihar, pembunuhan dan jimak di bulan Ramadhan
4. Puasa haji dan umrah sebagai ganti sembelihan dalam fidyah
5. Puasa ketika minta turun hujan jika diperintahkan oleh pemerintah
6. Puasa nazar.

Sunnah, terdiri dari tiga macam:

1. Puasa yang terus berulang setiap tahun seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura (9 dan 10 Muharram), 11 Muharram, 6 hari di bulan Syawal, bulan haram, 10 hari di bulan Zulhijjah dan lainnya.

¹Lihat, Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, juz III (t.tp: Dar al-Fikr, t.tp), h. 534.

2. Puasa yang berulang di tiap bulannya seperti puasa *ayyam bidh* (13, 14 dan 15 tiap bulan), *ayyam sud* (28, 29 dan 30).
3. Puasa yang berulang di tiap satu minggu yaitu Senin dan Kamis.
4. Dan puasa yang paling afdhal adalah puasa Nabi Dawud, 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka.

Makruh yaitu mengkhususkan puasa di hari Jum'at atau Sabtu atau Ahad atau puasa terus menerus (*shaum dahr*).
Haram, terbagi menjadi dua:

1. Haram tapi tetap sah yaitu puasa istri tanpa izin suaminya.
2. Haram dan tidak sah, ada lima:
 - a. Puasa pada hari raya Idul Fitri atau awal bulan Syawal
 - b. Puasa pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah
 - c. Puasa hari Tasyriq yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah
 - d. Puasa tengah akhir bulan Sya'ban atau 16, 17, 18 sampai akhir bulan
 - e. Puasa hari meragukan (*syakk*), berpuasa di tanggal 30 Sya'ban jika ada yang membicarakan melihat awal bulan Ramadhan. Namun puasa di tengah akhir bulan Sya'ban dan di akhir bulannya diperbolehkan jika:
 - 1) Puasa wajib seperti puasa Qadha, kafarah atau nazar.
 - 2) Jika terbiasa melaksanakan puasa sunnah seperti Senin dan Kamis

- 3) Jika puasanya berturut-turut seperti puasa hari ke 15 kemudian 16 dan seterusnya. Namun jika terputus maka haram berpuasa di sisa harinya.²

Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Persoalan yang sering terjadi, terutama di Indonesia, menjelang Ramadhan adalah penetapan awal dan akhir Ramadhan. Hal ini disebabkan perbedaan metode dalam menetapkan awal Ramadhan. Ada yang dominan menggunakan metode ru'yah, sementara yang lain menggunakan metode hisab. Yang pertama sering disebut dengan ru'yatul hilal dan kedua disebut dengan wujudul hilal. Dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, pembahasan metode ru'yah lebih dominan dibanding hisab.

Metode Ru'yah

Dalil

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -
أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ - « صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ ، وَأَفْطِرُوا
لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ »
البخاري

Artinya:

Saya mendengar Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Berpuasalah kamu sewaktu melihat

²Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim al-Kaff, *al-Taqirrat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, (Surabaya: Dar Ulum al-Islamiyah, 2004), h. 434-437.

bulan (di bulan Ramadhan), dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Syawwal). Maka jika ada yang menghalangi (mendung) sehingga bulan tidak terlihat, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari." (Riwayat Bukhari).

Dengan metode ini, puasa Ramadhan wajib jika memenuhi salah satu dari lima hal:

Dua hal berlaku umum untuk semua kaum muslim di satu negara jika telah ditetapkan *qadhi* atau penguasa. Tiga lainnya berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.

1. Adapun untuk yang berlaku umum:

Pertama, dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari.

Kedua, Kesaksian melihat bulan dari seorang yang adil yakni orang tersebut laki-laki, merdeka, pandai, berwibawa, tanggap, mampu berbicara, mendengar, melihat, tidak melakukan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan ketaatannya lebih banyak dibanding maksiatnya.

2. Adapun yang berlaku khusus:

Ketiga, Seseorang yang melihat bulan namun hanya berlaku untuk dirinya sendiri meskipun seorang yang fasiq.

Keempat, Adanya berita akan ada orang yang melihat bulan dengan ketentuan:

Jika pemberi informasi orangnya terpercaya maka wajib berpuasa namun jika tidak maka tidak wajib.

Kelima, menduga Ramadhan telah masuk berdasarkan ijtihadnya seperti mendengar adanya suara meriam atau obor di beberapa wilayah.

Metode Hisab

Dalil

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - يَقُولُ « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » البخاري

Artinya:

Bahwasanya Ibn Umar Ra. berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Apabila kalian melihat bulan (di awal Ramadhan) maka berpuasalah dan apabila kalian melihat bulan (di awal Syawal) maka berbukalah. Namun jika tertutup (mendung) maka kamu kira-kirakan bulan itu.

Menurut Ibn Syuraidi Mutarrif dan Ibn Qutaibah, yang dimaksud dengan kira-kira itu adalah dihitung menurut hitungan ilmu falak, berdasarkan Q.S. Yunus/10: 5 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Artinya:

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).

Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Menurut pendapat yang menggunakan hisab, maksud hadis Nabi Saw. berpuasalah jika melihat bulan maksudnya adalah jika masuknya bulan Ramadhan. Jadi, yang penting di sini adalah masuknya bulan dan bukan melihat bulan. Karena itu, puasa dapat dilakukan dengan mendapat kabar dari orang yang melihat bulan dan masing-masing kita tidak wajib melihat bulan untuk menentukan puasanya. Adapun perintah Nabi Saw. melihat bulan saat cuaca baik dan menyuruh menggunakan hitungan waktu mendung, itu bukan sebagai ketetapan tetapi sebagai anjuran saja. Karena umat Muslim waktu itu belum pandai berhitung falak seperti saat ini. Hal ini didasarkan pada hadis:

ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا » .
يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ . البخاري

Artinya:

Dari Ibn Umar Ra., dari Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya kami ini umat yang ummiy, kami tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung. Bulan itu sekian dan sekian, yakni sebulan 29 hari dan sebulan lain 30 hari.

Dengan dasar ini, sekiranya umat Islam di zaman Nabi itu pandai dalam ilmu falak, tentunya Nabi Saw. menggunakan perhitungan untuk menetapkan puasa dan hari raya.³ Di sisi lain, dengan kemajuan teknologi dan ilmu astronomi saat ini di mana ibadah shalat ditentukan melalui hisab maka tentunya tidak sulit dapat menetapkan awal bulan yang juga dengan hisab. Mereka mempertanyakan, mengapa penetapan waktu shalat menggunakan hisab sementara awal Ramadhan dengan rukyat?⁴ Menurut al-Subki, ulama mazhab Syafi'i, penetapan dengan hisab itu bersifat *qathi* (pasti) sedang kesaksian melihat bulan sifatnya *zhanni* (tidak pasti). Yang *zhanni* tidak dapat mengalahkan yang *qathi*. Sehingga, jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat awal bulan sementara menurut hisab bulan tidak mungkin bisa dilihat maka kesaksian melihat bulan tertolak. Meskipun, menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i adalah diterima kesaksiannya karena pendapat hisab tidak dianggap.⁵

Di Indonesia, penetapan awal Ramadhan dengan hisab salah satunya dilakukan oleh Muhammadiyah. Hisab yang digunakan dalam menentukan awal bulan baru kamariah di kalangan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal dimana bulan baru dimulai apabila terpenuhi tiga kriteria:

³A. Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2 (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 555-556.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 64; Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 224-225.

⁵Usman ibn Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah l'annah al-Thalibin*, juz 2 (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.th.), h. 216.

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi)
2. Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
3. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Ketiga kriteria ini penggunaannya secara kumulatif artinya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai.⁶ Di sini tidak disebutkan seberapa derajat tingginya hilal sehingga meski hanya 0.1 derajat, jika posisi bulan sudah berada di atas ufuk (pada saat terbenam matahari di seluruh Indonesia) maka esoknya adalah hari pertama bulan baru. Sementara itu, MUI menggunakan metode *imkanur rukyat* yang menyatakan bulan baru diakui masuk ketika tinggi bulan saat terbenam matahari sudah mencapai 2 derajat.⁷ Dalam perkembangannya, Kementerian Agama (Kemenag) mengubah kriteria penentuan awal bulan Hijriah mengacu pada hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada 2021 yang semula awal bulan Hijriah ketinggian bulan dua derajat dengan elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam, menjadi ketinggian tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat.⁸ Dengan demikian, meski sama-sama menggunakan metode hisab sebagai penentuan

⁶Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 78.

⁷Luthfia Ayu Azanella, Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 2 April 2022, Ini Cara Menentukannya, *Kompas.com*, 19 Februari 2022.

⁸Rosmha Widiyani, Kriteria Awal Bulan Hijriah Berubah, Awal Ramadhan Tak Lagi Sama, *DetikEdu*, 24 Februari 2022.

awal bulan namun tetap terjadi perbedaan dalam penetapan kriterianya.

Syarat Sah Puasa

Ada empat syarat sah puasa dan bila terpenuhi maka sah puasanya, yakni:

1. Islam. Disyaratkan muslim di sepanjang waktu siang dan jika murtad meski sebentar maka batal puasanya.
2. Berakal, disyaratkan berakal dan mumayyiz sepanjang waktu dan jika gila meski sebentar maka batal puasanya. Ia tidak berdosa dan tidak pula mengqadha jika gila karena sebab yang dibuat-buat.
3. Suci dari haid dan nifas. Untuk wanita disyaratkan dalam keadaan suci sepanjang siang dan jika ia haid meski di akhir waktu puasa maka batal puasanya. Demikian juga jika ia suci di tengah hari, ia tidak dapat berpuasa. Namun disunahkan untuk tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum.
4. Mengetahui waktu diperbolehkannya puasa, maksudnya adalah mengetahui bahwa hari di mana ia berpuasa merupakan waktu diperbolehkannya ia berpuasa dan tidak waktu terlarang.

Syarat wajibnya Puasa

Apabila syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib baginya berpuasa, yaitu:

1. Islam, orang kafir tidak diperintahkan berpuasa namun untuk yang murtad maka ia wajib qadha jika ia kembali memeluk Islam.
2. Mukallaf, ia seorang yang balig dan berakal. Adapun anak kecil jika berumur tujuh tahun maka wajib bagi walinya memerintahkannya berpuasa dan memukulnya jika ia tidak mau bila telah berumur sepuluh tahun dan mampu berpuasa.
3. Mampu, kemampuan baik secara fisik dan syariat.
4. Sehat maka tidak wajib bagi yang sakit. Ukurannya adalah jika ia kuatir binasa atau lambat sembuh penyakitnya atau akan bertambah sakitnya. Persyaratan ini serupa dengan dibolehkannya tayamum.
5. Menetap, bagi orang musafir yang jaraknya 82 km maka ia tidak wajib berpuasa dan syaratnya adalah melakukan perjalanan sebelum terbitnya fajar. Jika orang yang musafir, **sakit yang tidak ada harapan sembuh dan yang** sangat lapar berbuka juga maka ia wajib berniat mengambil *rukhsakh* (keringanan) untuk membedakan antara berbuka yang diperbolehkan dengan lainnya. Bagi musafir, afdhalnya berpuasa jika ia tidak kesulitan namun jika merasa sulit maka yang lebih utama adalah berbuka.

Rukun Puasa

Rukun puasa ada dua:

1. Niat. Baik untuk puasa sunah maupun wajib, dengan ketentuan:

- a. Untuk puasa wajib, niat dilakukan di malam harinya sejak tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Puasa sunnah, boleh niat di siang harinya hingga sebelum masuk waktu zuhur dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi hingga diucapkannya niat.
- b. Niat dilakukan pada setiap hari.
- c. Menentukan jenis puasanya, seperti Ramadhan, kaffarah, nazar atau qadha. '
- d. Tidak boleh menyatukan dua puasa wajib dalam satu hari.

Adapun lafal niat yang diikuti dalam hati, adalah:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِهَذِهِ السَّنَةِ
 اللَّهُ تَعَالَى

2. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ia dalam keadaan ingat, bebas dan mengetahui hukum puasa. Maka tidak batal puasanya orang yang lupa, dipaksa atau karena ketidaktahuannya terhadap hukum puasa. Adapun ketidaktahuan yang dimaafkan jika memenuhi salah satu dari dua hal berikut, yakni:
 - a. orang yang tinggal jauh dari ulama; b. orang yang baru masuk Islam.

Perbedaan Niat Puasa Wajib dan Puasa Sunah

No.	Puasa Wajib	Puasa Sunah
1.	Waktunya mulai tenggelamnya matahari hingga terbit fajar maka	Waktunya dari tenggelamnya matahari hingga sebelum zuhur dan

	wajib niat di malam hari akan puasa.	tidak wajib niat di malam hari.
2.	Wajib menetapkan jenis puasa seperti Ramadhan, kaffarah, nazar atau qadha.	Tidak wajib menetapkan jenis puasa kecuali jika terkait waktu seperti Arafah.
3.	Tidak boleh mengumpulkan niat antara dua puasa wajib dalam satu hari.	Boleh mengumpulkan dua niat puasa sunah atau lebih dengan satu niat.

Hal-hal Yang Membatalkan Puasa

Ada dua hal yang membatalkan puasa:

1. Membatalkan atau menghapus pahala puasa maka tidak wajib qadha. Hal ini didasarkan pada ucapan Nabi Saw., yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. (HR. Ahmad).

Diantara perbuatan yang dapat menghapuskan pahala puasa adalah gibah, adu domba, perkataan dusta, memandang yang diharamkan atau yang halal dengan syahwat, sumpah palsu, perkataan dan perbuatan keji.

2. Membatalkan puasa sekaligus pahalanya maka wajib qadha.

Pada bagian ini akan dipaparkan delapan macam yang dapat membatalkan puasa dan apa penggantinya (*kaffarah*). Pembahasan dimulai dari bahasan terkait menahan nafsu syahwat baru kemudian nafsu perut dan lainnya. Berikut adalah uraiannya:

a. Berhubungan suami istri (*jima'*) dengan syarat:

- 1) Bersengaja meskipun melalui dubur atau hewan.
- 2) Mengetahui hukum keharamannya
- 3) Tanpa dipaksa

Jika melakukan hal di atas maka batal puasanya dan berkonsekwensi:

- 1) Berdosa
- 2) Wajib menahan dari makan dan minum
- 3) Wajib mengqadha
- 4) Wajib membayar kaffarah diantara tiga hal ini secara tertib dan tidak boleh memilih yang kedua atau ketiga kecuali jika ia tidak mampu melakukan urutan sebelumnya, yakni:
 - a) Membebaskan budak mukmin
 - b) Puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak berpuasa satu hari meski karena ada uzur seperti sakit maka ia memulai menghitung dari awal. Namun jika sebabnya adalah haid, nifas, gila atau pingsan maka tidak mengapa.
 - c) Memberi makan 60 orang miskin masing-masing satu mud (sekitar 7 ons).

- b. Mengeluarkan mani dengan sengaja baik dengan tangannya atau tangan pasangannya atau pikiran atau tontonan (jika ia tahu keluarnya mani dengan dua perbuatan tersebut), atau menggaulinya. Jika dari salah satu keadaan ini menyebabkan keluarnya mani maka batal puasanya.

Rincian Hukum Keluarnya Mani

No.	Membatalkan Puasa	Tidak Membatalkan Puasa
1.	Sengaja mengeluarkan mani dengan cara apapun.	Jika keluar tanpa adanya sentuhan seperti hanya melihat atau memikirkan.
2.	Jika bercumbu di sekitar kemaluan tanpa adanya pembatas.	Bercumbu atau bersentuhan tetapi dengan pembatas.

Hukum memeluk dan mencium. Haram jika dapat membangkitkan syahwat namun jika tidak maka yang utama tetap meninggalkannya (*khilaful aula*), tidak batal kecuali jika karena itu ia keluar mani.

- c. Haid, nifas dan *wiladah* meskipun menjelang berbuka. Darah *wiladah* adalah darah yang keluar saat melahirkan. Sedang darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.

- d. Masuknya suatu benda melalui rongga yang terbuka ke dalam rongga tubuh. Yang dimaksud dengan rongga terbuka adalah mulut, telinga, mata, hidung, *dubur* (pantat) dan *qubul* (alat kelamin). Tidak termasuk benda atau *'ain* adalah udara, angin atau sekedar rasa. Yang dimaksud rongga tubuh atau *al-jauf* adalah bagian tubuh yang dapat mengantarkan makanan atau obat seperti lambung atau otak yang dapat menyalurkan obat.

Beberapa persoalan terkait masuknya benda melalui rongga:

Hukum Suntik

Boleh jika dalam keadaan darurat tetapi terjadi perbedaan pendapat apakah dapat membatalkan puasa. Ada tiga pendapat:

Pertama, secara mutlak dapat membatalkan puasa jika masuk ke dalam rongga.

Kedua, tidak membatalkan secara mutlak karena masuknya ke rongga tanpa melalui rongga terbuka.

Ketiga, perlu perincian:

- a. Jika mengenyangkan atau menyegarkan maka membatalkan puasa
- b. Jika tidak mengenyangkan maka dirinci lagi:
 1. Jika suntik dilakukan melalui pembuluh darah maka membatalkan
 2. Jika melalui otot maka tidak membatalkan

Rincian Hukum Suntik

No.	Membatalkan	Tidak Membatalkan
1.	Jika mengenyangkan	Tidak mengenyangkan
2.	Melalui pembuluh darah	Melalui otot dan tidak pembuluh darah

Hukum Menelan Dahak

Untuk benda yang masuk melalui mulut, terdapat dua batas rongga yang perlu dipahami dan berakibat pada batal atau tidaknya puasa, yakni batas luar (*had dzahir*) tempat keluarnya huruf *kha* 'خ' dalam hijaiyah dan batas dalam (*had bathin*) tempat keluarnya huruf ha atau 'ه'. Sedang hidung, batas luarnya adalah pangkal hidung. Jika benda dari batas luar masuk melalui rongga ke batas dalam maka batal puasanya. Demikian juga jika benda dari dalam perut atau batas dalam dan kemudian keluar dan berada di batas luar maka batal jika ditelan melewati batas dalam.

Hukum dahak, diperinci:

Jika dahak keluar sampai pada batas luar lalu ditelan maka batal puasanya. Namun jika hanya sampai pada batas dalam kemudian ditelan maka tidak membatalkan puasa.

Hukum Menelan Ludah

Tidak membatalkan karena sulit untuk dihindari, dengan tiga syarat:

1. Jika ludah itu murni tidak bercampur dengan lainnya namun jika bercampur maka batal.
2. Suci dan tidak bercampur najis.
3. Liur yang berasal dari sumbernya seperti lidah dan mulut. Jika menelan ludah yang ada dibibirnya maka batal puasa.

Hukum Masuknya Air ke Rongga Saat Mandi Tanpa Sengaja, dengan perincian:

1. Jika mandi itu mandi wajib yang diperintahkan syar'iat, seperti junub atau sunah Jum'at maka tidak membatalkan jika mandi dengan menciduk namun batal jika dengan menyelam.
2. Jika mandi itu tidak diperintahkan syariat seperti mandi untuk mendinginkan badan atau membersihkannya maka batal puasanya jika kemasukan air meski tidak sengaja baik mandi dengan cidukan atau menyelam.

Hukum Masuknya Air ke Rongga Saat *Madhmadah* (kumur-kumur) atau *Istinsyak* (memasukkan air ke hidung).

1. Jika *madhmadah* diperintahkan syariat seperti berwudhu atau mandi, maka dirinci:
 - a. Jika tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa.
 - b. Jika berlebihan maka membatalkan puasa karena berlebih dalam *madhmadah* untuk orang yang berpuasa hukumnya makruh.

2. Jika *madhmadhah* tidak diperintahkan, seperti di luar wudhu dan mandi wajib maka puasanya batal meskipun melakukannya tidak dengan berlebihan.
- e. Murtad artinya keluar dari Islam baik dengan niat, perkataan atau perbuatan meskipun waktunya hanya sebentar.
 - f. Gila meskipun hanya sebentar.
 - g. Pingsan dan mabuk jika berlangsung lama. Namun jika ia sadar, meski sebentar, maka sah puasanya menurut Imam Ramli. Menurut Ibn Hajar, membatalkan jika disengaja meski hanya sebentar, sedang menurut yang lainnya tidak membatalkan kecuali jika sengaja dan pingsannya hampir sepanjang hari.
 - h. Muntah dengan sengaja.

Hukum Bagi Yang Tidak Berpuasa

Ada tiga bentuk yang harus dilakukan bagi mereka yang tidak berpuasa, yakni: kafarah, qadha dan fidyah.

1. Kafarah, untuk yang berjimak di siang Ramadhan saat berpuasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya. .
2. Qadha dan Fidyah, diharuskan bagi:
Pertama, Bagi ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan kesehatan janin atau anaknya jika berpuasa maka wajib qadha dan fidyah (kuatir atas yang lain). Namun jika yang ia khawatirkan adalah dirinya dan anaknya maka hanya wajib qadha.
Kedua, melalaikan qadha puasa hingga datang Ramadhan berikutnya tanpa adanya uzur.

3. Qadha
Untuk yang batal atau meninggalkan puasa selain jimak dan gila.
4. Fidyah
Untuk orang yang sudah tua dan sakit yang tidak ada harapan sembuh.
5. Tidak wajib qadha dan fidyah
Untuk yang gila bukan karena disengaja.

Ketentuan Qadha, Fidyah dan Qadha+Fidyah dan Kafarah Bagi Yang Tidak Berpuasa

No.	Sebab	Qadha	Fidyah	Qadha dan fidyah	Kafarah	Tidak Qadha dan Tdk Fidyah
1	Berhubungan suami istri				✓	
2	Mengeluarkan mani dengan sengaja	✓				
3	Haid, nifas dan <i>wiladah</i>	✓				
4	Masuknya sesuatu ke dalam rongga (makan, minum dan lainnya)	✓				
5	Murtad	✓				
6	Gila					✓
7	Pingsan atau mabuk	✓				
8	Muntah dengan sengaja	✓				
9	Sakit	✓				
10	Sakit yang tidak ada harapan sembuh				✓	

11	Pekerja berat	✓					
12	Hamil dan menyusui jika yang dikuatirkan anaknya		✓				
13	Hamil dan menyusui jika yang dikuatirkan dirinya dan anaknya	✓					
14	Musafir	✓					
15	Melaikaan Qadha puasa hingga tahun berikutnya				✓		

Sunah Puasa

Ada beberapa sunah dalam puasa, yakni:

1. Bersegera berbuka apabila telah yakin matahari telah tenggelam. Bila ragu maka wajib menunda berbuka untuk kehati-hatian.
2. Bersahur meskipun dengan seteguk air, waktunya mulai tengah malam.
3. Mengakhirkan sahur dan sebaiknya tidak makan dan minum lagi sebelum fajar atau pada saat bunyi sirene imsak.
4. Berbuka dengan kurma basah atau kurma kering dan air zam zam atau air putih dan yang manis.
5. Berdoa saat berbuka, dengan membaca:
اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. ذَهَبَ
الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَعَانَنِي فَصُومْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.
6. Membukakan orang yang berpuasa
7. Mandi junub sebelum fajar agar memulai puasa dengan suci.
8. Mandi pada malam Ramadhan agar semangat melaksanakan shalat malam atau tarawih.
9. Melaksanakan shalat tarawih dari awal hingga akhir Ramadhan
10. Melaksanakan shalat witir yang memiliki tiga keutamaan:

- a. Sunah dilakukan berjamaah
 - b. Disunahkan dengan jahar
 - c. Sunah qunut di tengah akhir bulan Ramadhan
11. Memperbanyak membaca al-Qur'an dengan merenungi maknannya.
 12. Memperbanyak melakukan hal-hal sunah.
 13. Memperbanyak melakukan amal shaleh
 14. Bersungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh akhir Ramadhan dan berupaya mendapatkan malam lailatul qadar.
 15. Berbuka dengan makanan halal
 16. Melapangkan anggota keluarga
 17. Meninggalkan hal yang sia-sia dan mencaci maki orang lain.

Makruh dalam Puasa

1. Mengunyah sesuatu
2. Mencicipi makanan
3. Berbekam
4. Menyemburkan air setelah berbuka
5. Mandi dengan berenang
6. Bersiwak di siang hari
7. Banyak makan, tidur dan melakukan yang tidak manfaat
8. Memenuhi keinginan nafsu pada hal-hal yang dimubahkan baik dalam bentuk penciuman, penglihatan dan pendengaran.⁹

⁹Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 443-458.

Lailatul Qadar

Makna

Lailatul qadar bermakna malam ketentuan atau ketetapan. Dinamakan demikian karena Allah Swt. menetapkan di malam tersebut urusan yang Ia kehendaki untuk tahun berikutnya baik berupa kematian, ajal, rizki dan lainnya dan menyerahkannya ke empat malaikat yang mengurusinya yakni malaikat Israfil, Mikail, Izrail dan Jibril alaihimussalam. Makna lainnya bahwa Allah Swt. menetapkan ajal dan rizki dan menampakkannya kepada para malaikat dan memerintahkan mereka menulis apa yang telah Ia tetapkan di tahun tersebut namun bukan berarti bahwa Ia akan merealisasikannya pada malam itu karena Allah juga telah menetapkan takdir setiap makhluk sebelum Ia menciptakan langit dan bumi.¹⁰

Dalil

Hanya ada satu surah yang menyebutkan kata 'Lailatul Qadar' yakni Q.S. al-Qadar/97: 1-5 dimana Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ
الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ (٥)

¹⁰Utsman ibn Muhammad Syatho al-Dimyati, *Hasyiyah l'annah al-Thalibin*, Juz II (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.th.), h. 256.

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukan kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.

Pada ayat di atas, Allah Swt. menyatakan bahwa al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Namun dalam Q.S. al-Dukhan/44: 3, Allah Swt. menyebutkan bahwa turunnya al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Jika dua ayat ini dipahami secara bersamaan maka ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar di mana al-Qur'an diturunkan juga adalah malam yang diberkahi. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣)

Artinya:

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.

Fadilah dan Sebab Adanya Lailatul Qadar

Diantara kemuliaan Lailatul Qadar adalah bahwa beribadah di malam tersebut nilainya lebih baik dari beribadah selama seribu bulan atau 83 tahun 4 bulan.

Mengenai adanya Lailatul Qadar, diriwayatkan dari Ibn 'Abbas ra. bahwa Rasulullah diceritakan tentang seorang lelaki dari Bani Israil yang mengangkat senjata di atas

pundaknya untuk fisabilillah selama seribu bulan. Rasulullah Saw. pun kagum dengan itu dan menginginkan hal itu ada pada umatnya. Beliau berdoa: 'Wahai Tuhanku, Engkau telah menjadikan umatku sebagai umat yang paling pendek usianya dan sedikit amalnya. Lalu Allah Swt. memberikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari seribu bulan. Diriwayatkan pula bahwa lelaki yang diceritakan tersebut adalah seorang yang ahli ibadah. Ia beribadah kepada Allah Swt. selama seribu tahun. Lalu Allah Swt. memberikan satu malam yang jika ia menghidupkannya dengan ibadah maka ia lebih berhak untuk disebut ahli ibadah.¹¹

Dianjurkan Mencarinya

Dianjurkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di sepuluh terakhir Ramadhan. Nabi Saw. bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya di sepuluh akhir Ramadhan, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, beliau bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيَّقَظَ نِسَاءَهُ.

Artinya:

Dari Ali berkata, bahwasanya Rasulullah Saw. apabila masuk sepuluh akhir Ramadhan beliau mengencangkan kainnya dan membangunkan keluarganya.

¹¹Usman ibn Muhammad Syatha al-Dimyati, *Hasyiyah l'anah al-Thalibin*, Juz II (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.th.), h. 257.

Kapan Waktunya?

Ulama berselisih pendapat mengenai waktu Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bahwa waktunya adalah pada malam ke 19 atau 17 atau pertengahan bulan Ramadhan. Namun waktu yang paling dekat dengan Lailatul Qadar adalah di sepuluh malam ganjil akhir bulan Ramadhan yakni malam ke 21, 23 dan 25. Menurut Imam Syafi'i pada malam 21 dan 23 Ramadhan. Namun menurut al-Ghazali dan lainnya, Lailatul Qadar diketahui dari hari pertama bulan Ramadhan. Jika awal Ramadhan hari Senin maka malam Lailatul Qadar di malam ke 21, atau Sabtu maka Lailatul Qadar malam ke 23, atau Kamis maka malam ke 25, atau Selasa dan Jum'at maka malam ke 27 atau hari Ahad dan Rabu maka malam ke 29.¹² Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke 27 Ramadhan.¹³

Waktu Lailatul Qadar Menurut al-Ghazali

No.	Hari	Malam ke-
1	Senin	21 Ramadhan
2	Sabtu	23 Ramadhan
3	Kamis	25 Ramadhan
4	Selasa dan Jum'at	27 Ramadhan
5	Ahad dan Rabu	29 Ramadhan

¹²*Ibid.*

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 399.

Mengapa Allah Swt. Merahasiakannya?

Hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar di sepuluh terakhir Ramadhan adalah agar kita menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah dan ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad Saw. yang terus ada hingga hari kiamat.¹⁴ Allah Swt. juga merahasiakannya agar kaum Muslim tidak menyandarkan amalnya pada malam tersebut semata sehingga jangan ada yang mengatakan bahwa kami telah beribadah pada Lailatul Qadar dan Allah Swt. telah mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami mendapatkan keutamaan dan surga dan mereka pun tidak beramal lagi. Mereka begitu berharap tanpa beramal lagi sehingga dapat membinasakan mereka. Demikianlah pula mengapa Allah Swt. merahasiakan kematian setiap orang. Agar tidak ada orang yang berumur panjang berkata, aku mengikuti nafsu ku dan kelezatan dunia dulu dan jika azal ku sudah dekat, aku pun bertaubat dan aku akan sibuk beribadah sehingga mati dalam keadaan bertaubat dan memperbaiki diri. Allah Swt. merahasiakan azalnya agar mereka selalu waspada akan kematian sehingga memperbaiki amal ibadah dan terus menerus bertaubat dan memperbaiki amal. Ketika maut datang, mereka mati dalam sebaik-baiknya keadaan.¹⁵

¹⁴Usman ibn Muhammad, *Hasyiyah l'anah*, Juz II, h. 258.

¹⁵'Abd al-Qadir al-Jailani al-Hasani, *al-Gunyah li Thalibi Thariq al-Haq fi al-Akhlaq wa al-Tasawwuf, wa al-Adab al-Islamiyyah*, Juz II (t.tp: al-Maktabah al-Sya'biyah, t.th.), h. 13.

Bagaimana Mendapatkan Lailatul Qadar?

Begitu mulianya malam Lailatul Qadar, Nabi Saw. memperlakukan malam tersebut secara khusus, membangunkan keluarga dan menghidupkan malamnya terutama di sepuluh hari terakhir Ramadhan dengan ibadah serta memerintahkan kaum Muslim untuk mencari malam tersebut. Banyak yang dilakukan kaum Muslim untuk menghidupkan malamnya termasuk i'tikaf di masjid dan beribadah semaksimal mungkin. Namun tidak sedikit pula yang melewatkannya begitu saja atau beribadah sekedarnya. Untuk itu, ada beberapa tingkatan ibadah kaum Muslim dari yang terendah hingga tertinggi.

Diriwayatkan dari al-Baihaqi bahwa barangsiapa yang shalat Magrib dan Isya berjama'ah hingga akhir Ramadhan maka ia telah mengambil bagian terbesar dari Lailatul Qadar. Dan diriwayatkan pula bahwa barangsiapa yang shalat Isya berjama'ah di akhir Ramadhan maka ia telah mendapatkan Lailatul Qadar.¹⁶ Riwayat tersebut menunjukkan bahwa jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan melaksanakan shalat Isya dan Subuh berjama'ah di sepanjang Ramadhan. Meskipun Allah Swt. tidak menampakkan tanda-tanda Lailatul Qadar pada diri kita namun dengan beribadah pada malam tersebut kita termasuk bagian dari yang mendapatkannya. Lailatul Qadar memang ada yang Allah Swt. tampilkan pada orang-orang tertentu namun ada juga yang Dia sembunyikan. Disunnahkan bagi yang mendapatkan Lailatul Qadar untuk merahasiakannya dan menghidupkan malamnya dan siangya sebagaimana

¹⁶Usman ibn Muhammad, *Hasyiyah l'anah*, Juz II, h. 258

malamnya. Ada tiga tingkatan dalam menghidupkan Lailatul Qadar. *Pertama*, tertinggi adalah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah seperti shalat, membaca al-Qur'an, memperbanyak berdoa dengan membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Artinya:

Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni maka ampunilah aku.

Kedua, pertengahannya adalah menghidupkan sebagian besar malamnya dengan ibadah. *Ketiga*, terendah adalah shalat Isya berjama'ah dan niat akan shalat Subuh berjama'ah.¹⁷

Apa Tandanya?

Ada beberapa tanda alam yang dapat dikenali sebagai Lailatul Qadar sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Di antara tanda tersebut adalah cuacanya nyaman, matahari saat terbit di subuh hari sinarnya tidak terang karena banyaknya cahaya malaikat yang naik dan turun di subuh itu. Faidah mengetahuinya agar di siang harinya kita juga disunnahkan sungguh-sungguh beribadah sebagaimana malam harinya.¹⁸ Diantara tandanya juga adalah malamnya terasa tenang dan damai, tidak panas dan tidak dingin, tidak terdengar gonggongan anjing, subuhnya cahaya matahari redup. Allah Swt. bukakan

¹⁷ Hasan ibn Ahmad, *Al-Taqirrat*, h. 446.

¹⁸ Usman ibn Muhammad, *Hasyiyah l'anah*, Juz II, h. 258.

keajaiban Lailatul Qadar bagi orang yang hatinya bersih, wali dan ahli taat dan orang mukmin yang Allah Swt. kehendaki sesuai dengan kadar ketaatan dan kedekatan mereka kepada Allah Swt.¹⁹

¹⁹Al-Hasani, *al-Gunyah*, h. 14.

Zakat Fitrah

Makna

Dinamakan zakat fitrah karena wajib ditunaikan saat berakhirnya puasa Ramadhan. Fitrah juga berarti sifat bawaan manusia (suci dari dosa) karena itu ia juga disebut dengan zakat badan. Sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam Sunan Abu Daud:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ .

Artinya:

Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, perkataan kotor dan hidangan untuk orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat Id maka ia termasuk zakat yang diterima namun barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Id maka termasuk sedekah biasa.

Nabi Saw. menyebutkan zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang mengotori jiwanya sehingga kembali menjadi fitrah. Selain untuk mensucikan jiwa, al-Dimyati menganalogikan

zakat fitrah dengan sujud sahwi dalam shalat berfungsi untuk menyempurnakan apa yang kurang dari shalat.²⁰

Dalil

Dalil tentang wajibnya zakat fitrah adalah hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan al-Bukhari berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . البخاري

Artinya:

Dari Ibn 'Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari kaum muslim dan Nabi Saw. memerintahkan untuk menunaikannya sebelum kaum Muslim keluar untuk shalat Id.

Hukum

Hukum zakat fitrah wajib menurut ijma.

Niat

Niat untuk diri sendiri:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي لِلَّهِ تَعَالَى

20

Usman ibn Muhammad, *Hasyiyah l'anah*, juz II, h. 167.

Artinya:

Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala

Niat untuk orang yang ditanggung fitrahnya:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِي \ وَوَلَدِي لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri atau anak saya karena Allah Ta'ala.

Doa bagi yang menerima zakat fitrah

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya:

semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang engkau simpan serta menjadikannya pembersih bagimu.

Siapa yang Wajib Zakat Fitrah?

Wajib atas setiap Muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan pada hari Id dan malamnya baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, merdeka atau budak.

Syarat wajibnya jika ia memiliki kelebihan makanan dalam bentuk:

1. Biaya makan untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya.
2. Tidak memiliki hutang meski belum jatuh tempo

3. Mencukupi untuk kebutuhan pembantu dan rumahnya secara layak.

Jika ia tidak memiliki kelebihan makanan pada hari Id dan malamnya yang ia perlukan untuk memenuhi hal-hal di atas maka tidak wajib baginya zakat fitrah.

Yang Berhak Menerima

Allah Swt. menyebutkan 8 kelompok yang berhak menerima zakat atau zakat fitrah sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun delapan kelompok penerima zakat tersebut adalah:

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua keperluannya

dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

2. Miskin

Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih tetapi tidak sampai mencukupi.

3. Amil (pengurus zakat)

Amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak mendapat upah dari pemerintah selain dari zakat.

4. Mu'allaf

Ada empat kategori muallaf, yakni:

- a. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum kuat.
- b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dan kalau kita beri zakat maka kaumnya akan masuk Islam.
- c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
- d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

5. Hamba

Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya. Ia diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.

6. Berhutang

Orang yang berhutang baik untuk kepentingan orang lain maupun dirinya.

7. Fi Sabilillah

Fi sabilillah memiliki dua makna; khusus dan umum. Makna khusus fi sabilillah adalah mereka yang ikut berperang membantu pasukan kaum Muslim dengan kehendaknya dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Mereka ini diberi zakat, meskipun kaya, untuk membeli peralatan perang dan lainnya. Makna inilah yang diperpegangi dalam mazhab Syafi'i. Namun jika hanya makna ini yang diperpegangi maka jika negara dalam kondisi damai dan tidak ada peperangan, tidak ada yang masuk dalam kategori fi sabilillah. Sementara itu, saat ini, urusan pasukan dan alat perang menjadi tanggungan pemerintah. Sedang makna umum adalah semua amal kebaikan yang diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. dan bertujuan meninggikan agama Allah. Untuk itu, semua upaya yang ditujukan untuk kemaslahatan kaum muslim termasuk kategori fi sabilillah seperti mendirikan madrasah, rumah sakit, menyantuni para dai, memberi beasiswa untuk kader umat dan lainnya. Jika berperang itu dimaksudkan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan kaum Muslim maka dalam kondisi damai, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umat dan lainnya berfungsi untuk menguatkan agama dan mengangkat derajat kemuliaan kaum Muslim. Semuanya pada akhirnya akan memperkuat agama Allah Swt. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. pernah ditanya tentang orang yang berperang fi sabilillah. Manakah diantara mereka

yang berjihad fisabilillah? Berikut hadis yang diriwayatkan Bukhari:

عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
- ﷺ - فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ
، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ «
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

Artinya:

Dari Abu Musa ra. berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. dan bertanya: Orang yang berperang dengan niat untuk mendapatkan harta rampasan, yang lainnya berperang agar namanya disebut-sebut, yang lainnya agar mendapatkan kedudukan maka siapa kah yang fi sabilillah? Nabi Saw. menjawab: 'Siapa yang berperang dengan niat agar kalimat Allah itu tinggi maka ia fi sabilillah'.

Pada hadis di atas, Nabi Saw. ingin menjelaskan bahwa makna fi sabilillah adalah orang yang berjuang untuk tujuan meninggikan kalimatullah. Artinya, semua upaya yang dilakukan untuk tujuan menegakkan agama Allah maka dapat dikategorikan fi sabilillah.

8. Ibn Sabil

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.²¹

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 212-215.

Orang yang tidak berhak menerima zakat

Ada lima kelompok orang yang tidak berhak menerima zakat:

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya. Ukuran kaya apabila memiliki kelebihan harta sampai satu nishab zakat. Ada juga yang memahami dengan orang yang mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluannya sehari-hari dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya baik ia mempunyai satu nishab, kurang atau lebih.
2. Hamba sahaya karena mendapatkan nafkah dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah
4. Orang yang ada di bawah tanggungan orang yang berzakat.
5. Orang yang tidak beragama Islam.²²

Ukuran

Adapun takaran zakat fitrah adalah 4 mud atau setara dengan 2,75 kilo atau 3,1 liter.²³

Waktu Zakat Fitrah

Ada lima waktu mengeluarkan zakat fitrah:

1. Waktu wajib

Waktunya adalah mulai terbenam matahari di akhir Ramadhan dan awal Syawal dengan syarat orangnya telah mewujud dan memenuhi syarat wajib pada saat matahari tenggelam di malam Id. Karena itu, tidak

²² *Ibid*, h. 215-216.

²³ *Ibid*, h. 207.

wajib zakat bagi suami atas isterinya, orang yang memeluk Islam, orang yang berharta atau anak yang lahir setelah matahari tenggelam di akhir Ramadhan atau wafat sebelum masuk awal Syawwal.

2. Waktu sunah

Dimulai dari hari Id setelah terbitnya fajar dan sebelum shalat Id dan waktu yang lebih afdhal adalah setelah shalat fajar.

3. Waktu mubah

Dimulai dari awal Ramadhan

4. Waktu makruh

Menundanya dimulai setelah shalat Id hingga matahari tenggelam kecuali ada maslahat seperti menunggu kedatangan kerabat atau fakir yang shaleh.

5. Waktu haram

Menundanya hingga berakhir hari Id kecuali jika ada uzur seperti belum adanya harta zakat atau tidak ditemukan mustahik. Namun demikian harus mengqadhanya dan tidak ada dosa baginya.

Beberapa Masalah:

1. Wajibnya berniat saat berzakat

Berniat hukumnya wajib pada saat mengeluarkan zakat untuk membedakan antara yang wajib dengan sedekah sunah. Lafal niatnya 'هذه زكاة مالي' atau 'هذه فرض مالي'. Waktunya pada saat menyerahkan kepada fakir miskin atau menyerahkan ke wakil atau amil. Diperbolehkan berniat lebih dahulu sebelum menyerahkannya ke fakir atau wakil dengan syarat harta zakat telah dipisahkan dengan yang lainnya.

2. Ayah mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah balig.

Tidak sah zakat fitrah ayah untuk anaknya yang tidak wajib lagi bagi ayah menafkahnya seperti anak yang sudah balig kecuali jika anak mengizinkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Adapun anak yang belum balig, istri atau siapa pun yang menjadi tanggungannya maka tidak wajib minta izin.

3. Membayar fitrah dengan harganya

Menurut mazhab Syafi'i, fitrah dengan uang seharga makanan tidak boleh karena yang diwajibkan dalam hadis adalah sesuatu yang mengenyangkan. Sedang mazhab Hanafi membolehkannya karena fitrah itu untuk menutupi hajat mereka dan menjadi hak orang miskin, boleh dengan makanan dan boleh juga dengan uang²⁴ namun dengan harga gandum seberat 3,8 kg sesuai dengan takaran dalam mazhab Hanafi.²⁵

²⁴*Ibid*, h. 210.

²⁵Tim Kajian Ilmiah Ahla Suffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboy Press, 2014), h. 255.

TANYA JAWAB SEPUTAR PUASA

1. Mengkompres Badan Saat Puasa, Batalkah?

Raudatus Syifa

Jurusan Manajemen Dakwah

Pertanyaan:

Saat Ramadhan, cuaca cenderung panas lalu saya pernah melihat teman saya mengkompres badannya menggunakan air es, apakah itu membatalkan puasanya?

Jawaban:

Mengkompres atau membasahi kain dengan air dingin kemudian meletakkannya di badan dengan tujuan untuk mendinginkan badan tidak membatalkan puasa selama air es yang digunakan tidak terminum baik melalui hidung atau mulut. Bila terminum meski tidak sengaja maka dapat membatalkan karena mengkompres bukan bagian dari ibadah yang diperintahkan syariat.²⁶ Demikian halnya sering mandi di siang Ramadhan untuk mendinginkan badan juga tidak mengapa kalau tujuannya biar fresh. Kecuali mandi dengan cara menyelam maka hukumnya makruh dan bila menelan air meski tidak sengaja maka puasanya batal.²⁷ Namun menurut Sayid Sabiq, jika air masuk ke tenggorokan tanpa sengaja maka puasanya tetap sah.²⁸ Barangkali yang dimaksud tanpa sengaja di

²⁶Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 454.

²⁷Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 447, 453.

²⁸Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 389.

sini adalah tidak melakukan hal yang dapat membawa pada masuknya air ke tenggorokan seperti gosok gigi, kumur-kumur dan mandi sementara bila melakukan hal tersebut dan menyebabkan masuknya air ke tenggorokan maka tetap membatalkan puasa karena kelalaiannya.

Rasulullah Saw. juga pernah terlihat menyiram dan membasahi kepala beliau dengan air karena panasnya cuaca saat ini. Sebagaimana tergambar pada riwayat Abu Dawud berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ. أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

Dari Abu Bakar ibn 'Abd al-Rahman dari sebagian sahabat Nabi Saw. berkata: Saya melihat Rasulullah Saw. saat berada di daerah 'Araj beliau menyiramkan air di atas kepalanya dalam keadaan puasa karena haus atau panas.

2. Berdusta dan Mehalabio, Bagaimana Hukumnya?

Muhammad Faqih Mukaddam

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan:

Jikalau seseorang sedang berpuasa. Sedangkan sudah diketahui bahwa berdusta itu dapat membatalkan puasa. Yang saya tanyakan Bapak, bagaimana jikalau seseorang mehalabio, apakah juga membatalkan pahala puasanya atau bagaimana?

Jawaban

Berdusta tidak membatalkan puasa tetapi menghapus pahala puasa. Karena tidak membatalkan maka tidak wajib qadha.²⁹ Mehalabio berasal dari Alabio yaitu satu daerah di Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Ungkapan mehalabio biasa digunakan untuk candaan dengan mengatakan sesuatu namun memiliki maksud yang berbeda. Misalnya ada ungkapan, “Di Alabio hintalu itik diharamkan”. Haram di sini bukan lawan dari halal. Tetapi maksudnya adalah telur yang dieramkan induknya untuk menghasilkan anak itik. Jadi, ungkapan tersebut bukan berarti haramnya telur itik.

Apabila mahalabio di sini dimaksudkan bukan untuk dusta tapi hanya sekedar bercanda maka tidak mengapa. Tetapi bila perkataan itu dusta maka ia termasuk bagian dari dusta. Perlu diperhatikan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri tetapi juga menahan seluruh anggota badan dari melakukan dosa termasuk berdusta. Dosa yang berasal dari mulut. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata:³⁰

عن مجاهد قال خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغيبة
والكذب

²⁹Hasan ibn Ahmad, *al-Taqirrat*, h. 448.

³⁰Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*, juz 2 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409), h. 272.

Artinya:

Dari Mujahid berkata: dua macam yang apabila ia menjaganya maka terjagalah puasanya yakni gibah dan dusta.

Dalam hadis lain, Nabi Saw. mengingatkan bagi orang yang berpuasa agar tidak berkata kotor dan bertindak bodoh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَايَةً قَالَ « إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمْرُؤُ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُقْلِنِ إِلَيَّ صَائِمٌ إِلَيَّ صَائِمٌ ». مسلم

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dalam satu riwayat Nabi Saw. bersabda: Jika salah seorang dari kalian berpuasa maka jangan berkata kotor dan berbuat bodoh dan jika ada orang yang mencaci-maki atau mengajak bertengkar maka katakanlah bahwa saya berpuasa, saya berpuasa.

Hadis lainnya Nabi Saw. juga mengingatkan untuk tidak berkata dusta dalam sabdanya:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang tidak meninggalkan

perkataan dusta dan melakukannya maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumannya.

Berdasarkan hadis-hadis di atas, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu ciri puasa orang yang khusus atau orang shaleh adalah ia menjaga mulutnya dari bicara sembarangan, berkata dusta, gibah, mengadu domba, berkata kotor, bicara yang tidak berguna, adu mulut dan orang berpuasa harus banyak diam dan menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Alquran. Inilah, menurut beliau puasanya lisan.³¹

Dalam hadis lain, Nabi Saw. juga mengingatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : « كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمُّ ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ » . الدارمي

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa haus dan betapa banyak orang yang shalat malam namun tidak mendapatkan pahala shalat malamnya kecuali hanya begadang.

³¹Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Juz 1 (Surabaya: Hidayah, t.th.), h. 235.

Hadis di atas menjadi peringatan bagi kita bahwa ada orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa haus dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang shalat malam tidak mendapatkan pahala shalatnya kecuali hanya begadang dikarenakan tidak dapat menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga anggota tubuh lainnya selama ibadah puasa Ramadhan jika kita tidak ingin ibadah yang dilakukan tidak mendapatkan pahala. Ibarat bekerja seharian namun tidak mendapatkan upah dari tuannya. Salah satu anggota tubuh yang harus dijaga adalah mulut dari perbuatan dusta, ghibah dan lainnya.

3. Pacaran Saat Puasa, Hukumnya?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tanpa nama

Assalamualaikum

Pertanyaan:

Di zaman sekarang ini kan banyak anak muda yang ngabuburit dengan pasangannya (pacaranya) lantas bagaimana hukum puasanya, apakah batal, makruh atau bagaimana bapak?

Pertanyaa serupa dari Azma Hijria:

Seperti yang kita tahu bahwasanya banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang berpacaran. Lalu ketika bulan puasa, mereka masih berpacaran. Seperti chatingan, ngebangunin sahur virtual, atau bahkan saling ketemuan untuk buka puasa bersama. Jadi apakah puasanya sah

pak? Atau justru hanya sia-sia dan tidak akan mendapatkan balasan kebaikan apapun?

Terimakasih

Jawaban:

Orang yang berpuasa tetapi masih juga pacaran, selama tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, puasanya tidak batal namun perbuatan tersebut dapat menghapus pahala puasa. Aktifitas orang yang berpacaran, meskipun nampaknya positif seperti buka puasa berdua, pergi tarawih berdua, chatingan, video call atau membangunkan sahur dan lainnya, namun juga harus diingat bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan selalu berduaan maka setan akan selalu bersama. Dibisikannya hal-hal yang menjurus pada maksiat sedikit demi sedikit yang pada akhirnya ia dapat melakukan maksiat besar. Karena itu mengapa Nabi melarang laki-laki dan perempuan berkhalwat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ « لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ »
« البخاري

Artinya:

Dari Ibn Abbas Ra. bahwa beliau mendengar Nabi Saw. bersabda: Janganlah laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan perempuan dan jangan lah perempuan bermusafir kecuali bersamanya ada mahramnya.

Diantara tujuan puasa adalah menahan nafsu perut dan nafsu syahwat. Nafsu perut dalam bentuk tidak makan dan minum dapat ditahan namun nafsu syahwat dalam bentuk sering berduaan dengan yang bukan mahram dan pasangan sahnya tidak tertahan maka inilah yang akan menghapus pahala ibadah puasa. Nabi Saw. juga mengingatkan Jika bahwa setiap anggota tubuh memiliki potensi zina. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَى مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الْحُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ». مسلم

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: Telah ditetapkan atas diri anak Adam bagiannya dari zina yang akan menyimpannya dan tidak dapat dihindarinya. Mata zinanya adalah memandang. Telinga zinanya adalah mendengar. Lidah zinanya adalah berkata-kata. Tangan zinanya adalah memegang. Kaki zinanya adalah melangkah. Hati hanya berhasrat dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya.

Jika laki-laki dan perempuan berduaan tidak dapat melepaskan diri dari mendekati zina dan setiap anggota

tubuh berpotensi untuk untuk dekat dan melakukan zina, maka karena itu Allah Swt. melarang untuk mendekati zina. Dalam Q.S. al-Isra/17: 32 Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) الإسراء

Artinya:

Dan janganlah kalian dekati zina karena sesungguhnya zina perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan.

Diantara jalan mendekati itu adalah berduaan dengan yang bukan mahramnya. Menurut Imam al-Ghazali, puasa bukan hanya lahir saja tapi juga batin. Diantara puasa batin adalah menjaga mata, mulut, telinga, tangan dan kaki serta anggota tubuh lainnya dari melakukan kemaksiatan. Inilah yang disebut puasa orang khusus atau shaleh.³²

Jika berpacaran cenderung pada maksiat anggota tubuh dan batin, sementara tujuan puasa Ramadhan adalah menahan untuk tidak melakukan maksiat baik lahir maupun batin maka mestinya anak muda yang berpuasa dapat menahan nafsunya dan menjauhi maksiat dalam bentuk pacaran. Sehingga puasa tidak hanya mendapatkan lapar saja tetapi juga mendapatkan pahala yang ganjarannya tidak terbatas. Sebagaimana sabda Nabi:

³²Imam al-Ghazali, *Ihya*, Juz I, h. 235- 236.

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ
وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ... (البخاري)

Artinya:

Allah Azza wa Zalla berfirman (dalam hadis Qudsi): Puasa untuk Ku dan Aku lah yang membalasnya. Ia meninggalkan syahwat, makan dan minumnya untukKu. Dan puasa adalah perisai ...

Orang yang mendapatkan pahala tak terhingga dari puasanya adalah mereka yang dapat menjadikan ibadah puasa sebagai perisai dari segala bentuk kemaksiatan dan pada akhirnya, puasa juga menjadi perisai dirinya dari api neraka.

4. Hukum SWAB Ketika Berpuasa, Bolehkah?

Pahru Hidayat

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh M. Adnan mahasiswa pascasarjana.

Pertanyaan:

Hukum SWAB ketika berpuasa apakah dibolehkan pak?
Sekian terimakasih

Jawaban:

Salah satu yang membatalkan ibadah puasa adalah makan dan minum dengan sengaja dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini telah disepakati

oleh ulama berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya:

Makan dan minumlah kalian hingga menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yakni waktu fajar dan sempurnakan puasa hingga malam.

Ayat di atas menunjukkan bahwa batas puasa adalah sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Para ulama kemudian berbeda pendapat terkait apa yang dimakan dan melalui jalur apa saja makanan yang masuk itu dapat membatalkan ibadah puasa. Menurut al-Syairazi, benda apapun yang masuk dalam rongga tubuh (*al-jauf*) baik yang dapat dimakan maupun tidak seperti tanah, batu, dirham atau dinar maka batal puasanya karena puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh (*al-jauf*) namun ia tidak menahannya. Karena itu pula batal puasa apabila sesuatu masuk ke dalam perut dengan cara tidak dimakan seperti obat tetes (*al-su'uth*) dan suntik (*al-huqnah*) dan karena itu batal juga jika yang masuk dalam perut itu adalah sesuatu yang tidak dapat dimakan.³³

³³ Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali Yusuf al-Fairuz Abady al-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz 1 (Surabaya: Hidayah, t.th.), h. 182.

Bila dilihat dari alur sistem pencernaan makanan maka makanan yang kita makan melalui mulut akan masuk ke kerongkongan, lambung, pancreas, kandung empedu, usus halus, usus besar dan tinja.³⁴ Dalam kitab fikih, selain melalui mulut, ada beberapa organ tubuh lainnya yang harus dijaga dari masuknya sesuatu ke dalam anggota tubuh selama puasa. Organ ini disebut dengan organ terbuka (*al-manfadz al-maftuh*) yakni mulut, hidung, telinga, dubur dan kemaluan.³⁵

Untuk organ mulut terbagi menjadi dua bagian yakni bagian luar (*had al-zhahir*) dan mulut bagian dalam (*had al-bathin*).³⁶ Batas antara bagian mulut luar dan dalam adalah pangkal tenggorokan atau orofaring. Selama benda belum melewati batas pangkal tenggorokan dan masuk ke perut maka tidak membatalkan puasa. Begitu pula benda yang masuk melalui hidung, selama belum masuk ke tenggorokan maka tidak membatalkan puasa. Karena itu *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) dan kumur-kumur tidak batal sejauh air yang ada tidak tertelan masuk tenggorokan.

Swab test adalah salah satu metode yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mendeteksi keberadaan virus atau bakteri penyebab penyakit. Swab tes adalah pemeriksaan

³⁴Memahami Sistem Pencernaan Manusia, *AloDokter*, dibrowsing 26, 4, 2021.

³⁵Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 186.

³⁶Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 452.

yang menggunakan sampel dari lendir dalam hidung ataupun tenggorokan, darah, urine, sputum hingga cairan serebrospinal (CSF). Alat yang biasa digunakan sejenis cotton bud yang akan dimasukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian, dokter akan memutar atau menggerakkan alat Swab tes tersebut selama kurang lebih 15 detik supaya lendir dalam hidung dapat menempel.³⁷ Swab dapat dilakukan melalui hidung yang biasa disebut rapid tes antigen atau melalui mulut.

Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwanya menyatakan bahwa tes Swab tidak membatalkan puasa karena benda yang dimasukkan dalam hidung untuk mendeteksi virus sampai pada batas nasofaring (bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut) dan melalui mulut pada batas orofaring (bagian antara mulut dan tenggorokan).³⁸ Dengan demikian, Swab yang dilakukan baik melalui hidung maupun mulut selama puasa Ramadhan tidak membatalkan puasa karena cotton bud yang dimasukkan tidak sampai masuk ke pangkal tenggorokan.

5. Hukum Vaksinasi Ketika Berpuasa

Assalamualaikum
Muhammad Basri

³⁷Perbedaan Swab Test (PCR) dan Rapid Test, *Ciputra Hospital.com*, 13 April 2021.

³⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Hukum Tes Swab untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum vaksinasi yang dilakukan ketika berpuasa, apakah itu akan membatalkan puasa sedangkan tujuannya untuk terhindar dari virus Corona jadi gimana pak?

Sekian terimakasih

Jawaban:

Vaksinasi merupakan salah satu tindakan yang paling mudah dan sederhana untuk menangkal berbagai penyakit berbahaya. Dengan vaksinasi, tubuh akan menggunakan pertahanan alami dengan membangun ketahanan terhadap suatu infeksi dan membuat kekebalan tubuh menjadi lebih optimal. Kebanyakan vaksin diberikan melalui suntikan meskipun bisa juga melalui mulut atau disemprotkan ke hidung. Untuk vaksin Covid-19, vaksinasi dilakukan melalui suntikan karena dianggap paling efektif.³⁹

Salah satu yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut bukan hanya melalui mulut saja tetapi dapat juga melalui organ lain yang dalam kitab fikih disebut organ terbuka (*al-manfadz al-maftuh*) dan pembuluh darah. Ada yang berpandangan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika sesuatu itu masuk melalui organ terbuka. Jika melalui pori-pori maka tidak membatalkan puasa.

³⁹Vaccin Corona Diberikan Lewat Suntikan, Ini Alasannya, *Halodoc.com*, diakses pada 22 April 2021.

وَشَرَطُ الْوَاصِلِ كَوْنُهُ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ الدُّهْنِ
بِتَشْرُوبِ الْمَسَامِّ . وَلَا الْإِكْتِحَالُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ بِحَلْقِهِ .⁴⁰

Artinya:

Adapun sebab (batalnya puasa) jika sesuatu itu masuk melalui organ terbuka. Tidak batal puasa jika minyak merembes melalui pori-pori. Demikian juga bercelak meski ada rasanya ditenggorokan.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum suntik selama puasa. Imam al-Ghazali, berpandangan bahwa suntik yang dilakukan secara sengaja dan masuk ke rongga tubuh (*al-jauf*) termasuk yang membatalkan puasa.⁴¹ Ada yang membolehkannya karena alasan darurat namun mereka berselisih mengenai batalnya puasa dalam tiga pendapat:

1. Suntik membatalkan puasa secara mutlak karena cairan yang disuntikkan masuk dalam rongga tubuh.
2. Tidak membatalkan secara mutlak karena masuknya cairan tidak melalui organ yang berlubang (*al-manfadz al-maftuh*).
3. Ada juga yang merinci dan ini pendapat yang lebih tepat. Jika obat suntik itu memberi rasa kenyang atau menyegarkan (*mugadzdziyah*) maka batal puasanya. Namun jika tidak maka dilihat beberapa hal:
 - a. Jika suntikan melalui pembuluh darah maka membatalkan.

⁴⁰Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, *Maktabah Syamilah*, juz 5, h. 204.

⁴¹Imam al-Ghazali, *Ihya*, juz I, h. 233.

- b. Jika dilakukan melalui otot maka tidak membatalkan.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, hukum suntik dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Suntik Membatalkan Puasa	Suntik Tidak Membatalkan Puasa
1.	Jika masuk dalam rongga tubuh (<i>jauf</i>)	Jika tidak melalui organ berlubang
2.	Mengenyangkan dan menyegarkan	Jika tidak mengenyangkan dan suntikan dilakukan melalui otot
3.	Tidak mengenyangkan tapi disuntik melalui pembuluh darah	

Ulama lain berpendapat, memasukkan sesuatu melalui lubang selain mulut tidak membatalkan puasa. Karena hal tersebut tidak dapat diqiaskan dengan makan dan minum melalui mulut. Menurut pendapat ini, memasukkan obat melalui lubang badan selain mulut baik itu suntik dan sebagainya, tidak membatalkan puasa karena yang demikian tidak dinamakan makan dan minum.⁴³ Pendapat ini menurut penulis lemah karena makanan dan minuman tidak hanya masuk melalui mulut namun bisa juga melalui organ terbuka atau pembuluh darah. Sesuatu yang

⁴²Hasan ibn Ahmad, *al-Taqirrat*, h. 452. Tim Kajian Ilmiah FKI, *Kamus Fiqh*, h. 186 dan 188.

⁴³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 231.

dimasukkan pun dapat berfungsi sebagai pengganti makan seperti infus atau lainnya.

Vaksin, menurut MUI dalam fatwanya, adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau ditetaskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Injeksi intramuscular adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama di atas, MUI memutuskan bahwa vaksinasi covid 19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa. Melakukan vaksinasi covid 19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuscular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Meski demikian, MUI juga memberikan rekomendasi agar selama masa Ramadhan pelaksanaan vaksinasi terhadap umat Islam dapat dilaksanakan malam hari bulan Ramadhan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik.⁴⁴

Dengan demikian, fatwa MUI di atas yang berpandangan bahwa suntik vaksinasi tidak membatalkan puasa dikarenakan suntik yang dilakukan melalui otot atau intramuscular dan tidak melihat apakah vaksin tersebut memberi rasa kenyang atau menyegarkan pada tubuh.

⁴⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2021 Tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa, h. 7.

6. Berpuasa Tapi Hanya Tiduran

Rizka Amalia

Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pertanyaan:

Apabila ada seseorang yang berpuasa, sepanjang hari dia menghabiskan waktunya untuk bersantai seperti rebahan, tidur, bermain sosial media dengan bertujuan menghilangkan rasa lapar dan haus serta meminimalisir rasa lelah. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi sah atau tidaknya puasa?

Jawaban:

Sah atau tidaknya puasa sangat terkait dengan hal yang membatalkan puasa. Jika ia melakukan salah satu dari yang membatalkan puasa maka puasanya menjadi batal. Jika tidak maka tidak batal. Tidur, main hand phone dan nonton tv adalah perbuatan mubah dan tidak membatalkan ibadah puasa. Cuman, waktu akan terbuang sia-sia dan tidak dimanfaatkan untuk melakukan ibadah dan hal positif lainnya. Karena itu, sebagian ulama menghukumi makruh bila kita banyak makan, tidur dan kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Perbuatan tersebut menghilangkan manfaat puasa.⁴⁵ Mengapa melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat? Padahal amalan baik di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Mengerjakan amalan sunah diberi pahala seperti melakukan hal yang wajib. Melakukan amalan wajib dilipat gandakan seperti melakukan 70 amalan wajib. Bahkan pahala puasa itu sendiri Allah yang berikan

⁴⁵Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 448.

ganjaran tak terhingga. Nabi Saw., sebagaimana terdapat dalam kitab Shahih ibn Khuzaimah bersabda:

عن سلمان قال : خطبنا رسول الله ﷺ في آخر يوم من شعبان ، فقال : « أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير ، كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ... صحيح ابن خزيمة

Artinya:

Dari Salman berkata, Rasulullah Saw. berkhotbah di akhir bulan Sya'ban dan bersabda: 'Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan agung, bulan penuh berkah, bulan di mana terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah Swt. telah menjadikan puasa di bulan tersebut wajib, dan shalat malamnya sunah, barangsiapa yang mendekatkan diri di bulan tersebut dengan melakukan amal baik maka seakan ia mengerjakan amalan wajib di bulan lainnya, dan barangsiapa yang melakukan satu amal wajib di bulan tersebut maka seakan-akan ia melakukan 70 kefarduan di bulan lainnya.

Hadis tersebut dinilai dhaif karena beberapa periwayatnya dhaif dan ada juga munkar. Namun keutamaan dan ganjaran ibadah di bulan Ramadhan juga disebutkan dalam banyak hadis shahih. Sehingga

keutamaan di hadis di atas bisa dikaitkan dengan hadis lain yang shahih.

Sebagai mahasiswa, mestinya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ramadhan adalah waktu yang sangat baik untuk mempelajari ilmu agama. Bila di luar Ramadhan banyak disibukkan oleh kegiatan rutinitas maka Ramadhan bisa dijadikan kesempatan mengkaji lebih mendalam ilmu agama. Masih banyak ilmu yang perlu dikaji. Bisa dimulai dari mengkaji Alquran. Baca Alquran perayat, fahami maknanya dengan membaca kitab-kitab tafsir, baca kitab ulumul quran, sebab turunnya ayat, muhkam mutasyabihatnya, nasikh mansukhnya dan lainnya. Buat agenda dan target harian. Misalnya, hari ini membaca 5 ayat dengan maknanya dan ilmu yang terkait dengannya. Pelajari juga fikih puasa dalam kitab-kitab fikih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat menyebabkan munculnya persoalan baru dalam fikih puasa. Hal ini perlu dipelajari. Jika perlu, buat kelompok kajian antar mahasiswa. Masing-masing ditugasi untuk mengkaji 5 ayat dan 5 hukum fiqih. Hasilnya disampaikan dalam kajian kelompoknya. Ini diperlukan untuk menjaga konsistensi kita dalam belajar. Jika ini dilakukan maka ibadah puasa Ramadhan kita akan lebih bermakna dari hanya sekedar tidur dan main game.

7. Menangis dan Menelan Ingus Tanpa Sengaja

Imroatul Munawaroh

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Bagaimana puasanya seseorang yang menangis dan tanpa sengaja ia menelan ingus. Apakah puasanya menjadi batal?

Sekian

Terima kasih banyak bapak

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Jawaban:

Menangis tidak membatalkan puasa apakah karena sedih, sakit atau apa pun kecuali menangis dengan meraung-raung karena ditinggal mati oleh orang terdekat maka ia dilarang. Ada pun menelan ingus akibat dari menangis, jika tidak sengaja maka tidak mengapa. Tapi jika ingus sengaja dikeluarkan dan tertelan melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan maka dapat membatalkan puasa.⁴⁶

8. Menikmati Ibadah Ramadhan

Dina Nurhayati

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan:

Bagaimana caranya supaya bisa ibadah terasa nikmat selama Ramadhan?

⁴⁶Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 454.

Jawaban:

Pertanyaan yang bagus dan sangat mendasar bagi seorang muslim. Setiap kita tentu berharap dan menginginkan kenikmatan dalam beribadah. Shalat, tadarus Alquran, sedekah, membantu orang yang kesusahan dan perbuatan lainnya yang dilakukan dirasakan nikmat sehingga tidak merasa berat dan menjadi beban dalam berbuat. Karena nikmat itu pula, ibadah bisa dilakukan dengan konsisten. Namun apakah kita mampu, sementara hati kita selalu berbolak balik. Iman kadang naik dan kadang turun. Ibadah bisa semangat dan sering juga tidak. Saat senang dan lapang mungkin ibadah terasa nikmat namun saat sempit dan susah, ibarat terasa berat. Lalu bagaimana agar setiap ibadah yang dilakukan bisa kita nikmati?

Secara bahasa, nikmat berarti enak, lezat. Sedang menikmati berarti mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan.⁴⁷ Dalam kamus bahasa Arab, nikmat berarti senang, kelapangan hidup, keadaan yang baik, hati yang tenang dan lainnya.⁴⁸ Artinya, menikmati sesuatu sangat terkait dengan rasa indah dan suasana batin yang senang saat melakukan sesuatu. Dalam konteks ibadah, menikmati berarti merasakan kelezatan, ketenangan, keyamanan dan kelapangan hati. Tidak berat dalam beribadah. Orang yang menikmati ibadahnya akan nampak dalam bentuk ketenangan dalam

⁴⁷Dendy Sugono dan tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1074.

⁴⁸Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, *al-Maktabah al-Syamilah*, h. 791.

beramal, keikhlasan dalam berbuat dan istiqamah dalam bertindak.

Kenikmatan dalam beribadah tentunya sangat terkait dengan ketaatan dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah Swt. dan RasulNya. Orang yang taat tentunya tidak akan merasa berat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena itu, Nabi Saw. mengkaitkan antara rasa manisnya iman dengan kecintaan dan kepatuhan pada Allah Swt. dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. menyebutkan tiga syarat agar seseorang dapat merasakan manisnya iman. Beliau bersabda:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ
يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ »

البخاري

Artinya:

Dari Anas ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Tiga perkara yang jika ada pada diri seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding yang lainnya, kedua, mencintai seseorang karena Allah dan, ketiga, benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci untuk di lempar ke dalam api neraka.

Berdasarkan hadis tersebut, manisnya iman dan nikmatnya ibadah akan terasa apabila:

1. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding apa pun juga. Ini artinya, orientasi hidup dan ibadah seseorang hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jika orientasi amalnya adalah untuk dunia dan makhluk maka ia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Apa yang dilakukan sangat terkait dengan kepentingan dunia. Hanya mendapatkan materi, pujian, sanjungan dan penghormatan. Jika semua kenikmatan tersebut tidak didapat maka ibadah pun akan berhenti. Ia rugi dunia dan akhiratnya. Penghargaan manusia berhenti, pahala amal pun hilang sia-sia. Ikhlas karena Allah menjadi kunci paling penting dalam beramal.
2. Menjalin hubungan dengan manusia didasari atas kecintaan pada Allah. Jika yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya maka yang kedua ini adalah hubungan antar manusia. Namun demikian, hubungan dengan manusia ini pun tidak lepas dari hubungan dengan Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah maka hubungannya akan terjalin langgeng. Hubungan antar manusia sering putus karena dasarnya adalah dunia. Sementara kehidupan dan urusan dunia seseorang selalu berubah. Kadang lapang dan kadang sempit. Dulu kaya sekarang mungkin miskin. Dulunya sehat sekarang sakit. Dan banyak hal lainnya. jika hubungan tersebut dasarnya adalah dunia maka begitu menemukan kesempitan, kesusahan dan kemiskinan hubungannya akan

terputus. Berbeda apabila hubungan itu didasarkan atas cinta kepada Allah Swt.

3. Menjauhi kekufuran. Kufur bisa mencakup kufur iman dan kufur nikmat. Kufur iman berarti mengingkari adanya Allah atau zaman sekarang dilakukan oleh orang ateis. Orang yang kufur iman maka orientasi ibadahnya ditujukan untuk selain Allah Swt. Bisa untuk manusia atau benda lain yang dijadikan sesembahan. Sedang kufur nikmat adalah orang yang mengingkari nikmat yang Allah Swt. berikan. Banyak nikmat yang telah didapat namun tidak pernah bersyukur dalam bentuk ibadah dan amal-amal baik. Dalam hubungan antar sesama manusia saja, orang yang mengingkari kebaikan orang lain maka dia tidak akan merasakan indahnya jalinan persaudaraan. Demikian halnya orang yang mengingkari nikmat yang telah Allah Swt. berikan kepadanya maka ia tidak akan dapat merasakan nikmatnya dalam beribadah.

Untuk membangun kesadaran akan orientasi hidup itu untuk Allah Swt. dan Rasulnya maka kita perlu menyadari tujuan Allah Swt. menciptakan manusia. Tujuan penciptaan inilah yang akan mengarahkan visi hidup seorang muslim. Untuk apa ia diciptakan, dari apa ia diciptakan, kemana tujuan akhir hidupnya, bagaimana kehidupan setelah hari akhir dan lain sebagainya. Alquran menyebutkan beberapa arah tujuan penciptaan manusia. Pertama, manusia diciptakan hanya untuk beribadah.

Dalam Q.S. al-Dzariyat/51: 56, Allah Swt. menyatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya:

Tidaklah Ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Bila ini menjadi dasar kesadaran maka segala apa pun yang dilakukan seorang hamba, orientasinya adalah ibadah dan penghambaan. Ibadah adalah ketaatan pada perintah dan menjauhi apa yang dilarang.

Kedua, ikhlas dalam beribadah.

Tidak hanya sekedar ibadah tetapi juga dituntut untuk ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan penghambaan dan ketaatan hanya untuk Allah Swt. dan tidak mencampurkannya dengan yang lainnya. Dalam hal ibadah, ikhlas berarti melakukan segala amal semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. dan tidak untuk lainnya. Dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5, Allah Swt. berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)

Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Swt. dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Ayat di atas menegaskan perlunya keikhlasan dalam beribadah, baik ibadah yang secara tegas diperintahkan seperti shalat dan zakat maupun ibadah dalam bentuk amal saleh.

Ketiga, seluruh aktivitas hidup muslim untuk ibadah.

Ibadah sangatlah luar luas cakupannya seluas aktivitas kehidupan manusia. Memang ada ibadah yang telah digariskan panduan pelaksanaannya namun lebih banyak dalam bentuk umum. Seluruh amal baik yang diniatkan untuk Allah Swt. maka ia akan menjadi ibadah. Karena itu, sebelum beramal perlu menghadirkan niat untuk ibadah. Untuk menggambarkan luasnya makna sedekah saja, misalnya, Nabi Saw. menyebutkan berbagai aktivitas kemanusiaan. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ
أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ
وإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ
الرَّدىءِ الْبَصْرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ
الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاقُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ
« الترميذي

Artinya:

Dari Abu Zar berkata, Rasulullah bersabda: senyumnya kepada saudaramu adalah sedekah. Memerintahkan amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran adalah sedekah. Memberi petunjuk pada orang yang tersesat adalah

sedekat. Engkau melihat saudaramu yang penglihatannya buram adalah sedekah. Menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan adalah sedekah. Mengisikan ember di tempat saudaramu yang kosong bernilai sedekah.

Dengan mengorientasikan seluruh aktivitas hidup dan ibadah untuk Allah dan ikhlas karenanya maka mudah-mudahan kita dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah.

9. Batas Waktu Sahur

Nama: Asriannor

Mahasiswa pascra sarjana UIN Antasari

Pertanyaan:

Sebagian orang beranggapan bahwa batas sahur ialah awal tarhim sekitar sepuluh menit sebelum dikumandangkan azan subuh. Ada juga orang beranggapan bahwa batas waktu sahur yaitu ketika terbit fajar kedua atau waktu subuh. Diantara anggapan-anggapan orang tersebut maka sekjen MUI pernah mengatakan bahwa batas waktu makan sahur adalah terbitnya fajar kedua atau waktu subuh. Saya hanya ingin penjelasan lebih dalam seputar batas waktu sahur pada zaman Rasulullah Saw. dan perbandingannya pada zaman kita sekarang pak.

Terimaksh. Wassalam

Jawaban:

Pada masa Nabi Saw., azan dilakukan sebanyak dua kali. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal untuk

membangunkan shalat malam dan sahur. Azan kedua dilakukan oleh Ibn Ummi Maktum. Azan Ibn Ummi Maktum ini menandakan masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar. Terkait hal ini Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ » البخاري

Artinya:

Dari 'Aisyah Ra. bahwa Bilal azan pada malam hari maka Rasulullah Saw. bersabda: Makan dan minumlah kalian hingga Ibn Ummi Maktum azan karena ia tidak azan kecuali fajar telah terbit. (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa azan pada masa Nabi Saw. dilaksanakan dua kali, pada waktu malam dan waktu fajar. Pada azan pertama Nabi Saw. bahkan memerintahkan kaum muslim untuk makan dan minum hingga terdengar azan Ibn Ummi Maktum. Artinya, begitu terdengar azan Ibn Ummi Maktum maka tidak boleh lagi ada aktivitas makan dan minum. Hadis Nabi Saw. ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah/2: 187 yang membatasi waktu berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ayat tersebut berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ...

Artinya:

Dan makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang merah atau fajar kemudian sempurnakan lah puasa hingga malam (terbenamnya matahari).

Namun bagaimana dengan hadis Nabi Saw. yang seakan membolehkan makan dan minum pada saat azan berkumandang dimana ia belum makan atau minum sama sekali? Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ
التَّيَّاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ » .
أبو داود

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan dan piring ada di tangannya maka janganlah ia meletakkannya hingga terpenuhi hajatnya.

Dalam kitab *'Aun al-Ba'bud*, menurut Abadi ada dua makna yang dikandung dalam hadis di atas. *Pertama*, hadis tersebut adalah terkait dengan azan Bilal pada malam hari. Azan Bilal ini masih diperbolehkan untuk makan dan minum sampai terdengar azan Ibn Ummi Maktum. *Kedua*, ia mendengar azan dan ragu waktu subuh telah masuk karena langit tertutup awan dan tidak yakin dengan azan tersebut bahwa telah terbit fajar

karena berdasarkan pengamatannya tanda-tanda fajar belum muncul. Jika tanda tersebut diketahui oleh muazzin niscaya ia pun mengetahuinya. Namun jika ia mengetahui bahwa fajar telah terbit maka tidak boleh lagi makan karena orang berpuasa diperintahkan untuk menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari.⁴⁹

Hadis tersebut bersifat umum dan tidak menunjukkan secara spesifik terkait dengan puasa. Meski demikian, Abu Daud meletakkannya dalam bab tentang puasa sehingga pemaknaannya terkait dengan azan Bilal dan keraguan akan terbitnya fajar. Sayid Sabiq juga berpandangan bolehnya makan dan minum jika ragu akan terbitnya fajar sampai ia yakin dan tidak mendasarkan sesuatu pada keraguan. Karena Allah Swt. menjadikan batas akhir makan dan minum bila telah jelas fajar dan tidak berdasarkan keraguan.⁵⁰ Namun untuk lebih berhati-hati ada baiknya berhenti makan dan minum saat terdengar azan meski pun samar dan tanda-tanda fajar belum nampak. Untuk kita saat ini, masuknya waktu fajar ditandai dengan azan shalat Subuh. Jika terdengar azan subuh maka pertanda waktu fajar telah masuk dan harus berhenti makan, minum dan lainnya. Adapun tanda imsak yang biasanya berbunyi dalam bentuk sirene sepuluh menit sebelum azan Subuh dimaksudkan menjadi

⁴⁹Muhammad Syam al-Haq al-'Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), h. 340.

⁵⁰Sayid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Juz I, h. 386.

peringatan bahwa waktu fajar akan tiba dan bersegera bila hendak makan atau minum.

10. Hukum Ziarah Kubur Sebelum Ramadhan

Assalamualaikum wr.wb bapak/ibu

Nornadhira

Jurusan Manajemen Dakwah

Pertanyaan:

Apa hukum tradisi ziarah kubur sebelum bulan puasa?
Apakah ada hadis Nabi Saw. yang membahas tentang permasalahan ini?

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jawaban:

Ziarah kubur pada dasarnya dibolehkan bahkan dianjurkan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « نَهَيْتُكُمْ
عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. مسلم

Artinya:

Dari Ibn Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Saya dulunya melarang kalian ziarah kubur maka sekarang berziarahlah.

Riwayat Ibn Mas'ud menambahkan tujuan ziarah kubur yakni membuat seseorang zuhud dengan dunia dan mengingatkan kematian. Sebagaimana hadis riwayat Ibn Majah berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ». ابن ماجه

Artinya:

Dari Ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Dulu saya melarang kalian ziarah kubur dan sekarang berziarahlah karena ia dapat membuat zuhur pada dunia dan mengingatkan kematian.

Dari sisi peziarah, hadis di atas bersifat umum mencakup laki-laki dan perempuan. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Nabi melaknat peziarah wanita, menurut al-Shan'ani, hadis tersebut diucapkan Nabi Saw. sebelum adanya keringanan untuk ziarah kubur.⁵¹ 'Athiyyah Shaqar menghukumi makruh untuk perempuan ziarah kubur meski tidak ada hal-hal yang diharamkan dan terlarang seperti membuka aurat, ratapan, menapar wajah, duduk di atas kubur, menginap di kuburan dan lainnya.⁵² Hadis yang melarang wanita ziarah kubur adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. الترميذي

⁵¹Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz. II (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 114.

⁵²Syekh 'Athiyyah Shaqar dll, *30 Fatwa Seputar Ramadhan*, terj. H. Abdul Somad (t.tp: Zanafa Publishing, t.th.), h. 70.

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw. melaknat wanita peziarah kubur.

Adapun Ibn Tamiyah menghukumi ziarah kubur menjadi tiga yakni dianjurkan, dibolehkan dan dilarang. Dianjurkan (*al-mustahabbah*) jika ziarah kubur ditujukan untuk mendoakan orang mukmin. Mubah jika ziarah bertujuan untuk mengungkapkan rasa sedih pada mayit karena ada hubungan kedekatan. Dilarang jika ziarah ada unsur syirik, dusta, meraung dan lainnya termasuk ziarah ke kubur orang-orang musyrik dan anti kepada hukum Allah.⁵³

Terkait hari dan waktu ziarah, tidak ada dalil yang mengkhususkan ziarah di hari tertentu seperti hari Jum'at, sebelum Ramadhan, di bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau lainnya. Ziarah disyariatkan setiap waktu. Adapun hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارًا »

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang menziarahi kubur kedua orangtuanya atau salah satu dari keduanya pada setiap hari Jum'at maka diampunilah dosanya dan ditulis sebagai berbakti pada orangtua.

⁵³ Ahmad ibn Taimiyah al-Harrani, *Majmu' al-Fatawa*, juz 14, h. 200, 2001.

Hadis di atas dinilai sangat dhaif sehingga tidak dapat dijadikan hujah dan tidak bersumber dari Nabi Saw.⁵⁴ Al-Shan'ani menilainya sebagai hadis *mursal* atau terputus di tingkat sahabat.⁵⁵ Dari uraian di atas, penulis belum menemukan adanya dalil yang *maqbul* terkait dengan waktu yang afdal untuk ziarah kubur. Hadis-hadis menyatakan keumuman waktunya. Karena hadis yang membolehkan ziarah bersifat umum dan tidak ditentukan waktunya maka boleh saja kita menentukan waktu tertentu yang dinilai baik dan *afdal* untuk berziarah, seperti hari Jum'at, sebelum Ramadhan, saat Idul Fitri atau lainnya selama tidak mengganggu bahwa amalan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Saw.

11. Hukum Membuka Warung Makan di Siang Ramadhan

Muhammad Iqbal Khairi

Jurusan: PAI

Pertanyaan:

Apa hukumnya ketika orang Islam membuka warung makan di siang hari pada saat bulan Ramadhan? Padahal itu dapat mengganggu orang yang berpuasa.

⁵⁴Ahmad ibn Abd al-Razzaq al-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta*, Juz. 11 (Riyadh: Riasah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta, 1996/1417), h. 114.

⁵⁵Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz. II (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 115.

Jawaban:

Pada dasarnya, membuka warung makan, berdagang, atau pekerjaan lainnya yang diniatkan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga maka hukumnya wajib. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : « طَلَبُ كَسْبِ
الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ». البيهقي

Artinya:

Dari 'Abd Allah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah melakukan hal wajib lainnya.

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyatakan bahwa usaha halal itu sunah atau bahkan wajib kecuali guru yang sibuk mengajar, hakim yang waktunya dihabiskan menegakkan syariah dan para pemimpin maka lebih utama meninggalkan usaha karena kesibukan mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi mereka dan mereka dibayar oleh negara.⁵⁶ Sebaliknya, memintaminta untuk mendapatkan rezki dan mencukupi kebutuhan keluarga padahal ia mampu bekerja adalah tercela. Pekerjaan apa pun selama itu baik dan halal adalah diperintahkan. Namun demikian, tidak semua pekerjaan baik dan halal lalu kemudian hasilnya dihukumi halal pula. Pedagang yang memperjual perangkat tidur yang diyakini akan digunakan untuk lokalisasi maka

⁵⁶Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz IV, h. 177.

diharamkan. Jual beli yang dilakukan sah namun jika diperuntukkan untuk maksiat maka itu diharamkan.⁵⁷

Ramadhan adalah bulan mulia dimana seluruh muslim yang balig, berakal dan mampu diperintahkan untuk berpuasa dengan tidak makan, minum, berhubungan suami istri dan hal yang membatalkan lainnya. Untuk orang yang sakit, musafir, haid dan nifas diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, lantas bagaimana hukum membuka warung makan selama puasa? Di satu sisi, warung makan menjadi mata pencaharian satu-satunya keluarga namun di sisi lain sebagai seorang muslim wajib menghormati bulan Ramadhan dan orang yang berpuasa. Jika membuka warung makan di tempat yang memang banyak orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa seperti para musafir yang ada di terminal dan niat berjualannya adalah untuk melayani mereka yang dapat uzur syar'i diperbolehkan tidak berpuasa maka tidak mengapa. Namun jika membuka warung di tempat mayoritas masyarakat muslim berpuasa seperti perumahan dan lainnya maka sebaiknya selama Ramadhan tidak membuka warung. Di samping sebagai penghormatan atas kemuliaan bulan Ramadhan dan menghormati orang yang berpuasa juga agar terhindar dari dosa karena tolong menolong dalam kemunkaran, terutama melayani makan untuk mereka yang wajib berpuasa. Dalam Q.S. al-Maidah/5: 2 Allah berfirman:

⁵⁷Penjelasan mengenai sahnya jual beli namun diharamkan lihat, al-Dimyathi, *Hasyiyah l'anah al-Thalibin*, juz II, h. 23-24.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Jika memang harus membuka warung untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari maka ada baiknya merubah jadwal buka warung selama Ramadhan yang semula pagi atau siang hari menjadi sore hari menjelang berbuka. Ini lebih membawa berkah dalam usaha sebagaimana yang banyak dilakukan pedagang Muslim saat ini. Wallahu a'lam.

12. Tips Meningkatkan Ibadah dan Istiqamah

Assalamualaikum wr wb

M Azifatul Anwar

Pascasarjana PAI

Pertanyaan:

Apa tips dan trik agar bisa meningkatkan kualitas ibadah dan istiqomah dalam beramal selama sebulan Ramadhan penuh dan setelah Ramdhan. Mohon penjelasannya atas perhatiannya terimakasih banyak.

Jawaban:

Pertanyaan ini memuat dua hal yang sangat sulit dalam ibadah dan amalan lainnya yakni meningkatkan kualitas ibadah satu sisi namun disisi lain tetap istiqamah. Bagaimana mengukur kualitas ibadah sehingga bisa ditingkatkan? Karena sesuatu yang tidak bisa diukur tidak dapat diketahui kualitasnya dan tentu tidak bisa pula ditingkatkan. Dalam Islam, setiap ibadah, ada syarat sah, rukun dan yang membatalkannya. Ibadah yang telah memenuhi syarat, rukun dan menghindari hal-hal yang membatalkannya setidaknya telah memenuhi kualitas meski pun dengan standar minimal. Dalam berpuasa, misalnya, mereka yang memenuhi hal tersebut maka sah puasanya. Namun belum mencapai kualitas baik sekali. Jika ia mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat maka kualitasnya meningkat menjadi baik sekali dan jika mampu menjaga hati dari bersitan maksiat dan prasangka buruk terhadap Allah maka kualitas puasanya meningkat menjadi unggul. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali menyebutkan tiga kualitas puasa yakni puasa orang umum, orang khusus dan orang yang khususul khusus. Semakin berkualitas ibadah seseorang maka semakin tinggi pula standar yang diterapkan.

Lalu bagaimana meningkatkan kualitas ibadah? Seseorang yang ingin kualitas ibadahnya meningkat maka ia harus melakukan control kualitas secara *continue*. Sebelum itu, ia harus mengevaluasi terlebih dahulu setiap ibadah yang dilakukannya, ada pada standar mana ibadah tersebut. Apakah berkualitas baik, baik sekali atau unggul? Jika

berada pada kualitas baik maka untuk meningkatkannya ia harus menaikkan standar ibadahnya sehingga mencapai kualitas baik sekali atau bahkan unggul. Perbuatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan, terencana dan terukur. Tanpa niat yang kuat, upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten maka tidak akan mungkin dicapai peningkatan kualitas. Jika perlu dibuat daftar list untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas telah dilakukan di tiap rentang waktunya. Selain upaya mandiri, dalam menjaga kualitas dan konsistensi ibadah diperlukan lingkungan yang kondusif. Ciptakan kelompok yang memiliki keinginan dan tekad yang sama. Lalu, secara berjamaah berupaya melakukan hal yang sama dalam meningkatkan kualitas ibadah. Jama'ah diperlukan untuk mengontrol dan menjaga semangat bersama. Jika ada yang turun semangatnya maka yang lain dapat mengingatkan. Demikian sebaliknya.

Beribadah bukan hanya aktifitas lahir tapi juga aktifitas batin. Lahir bergerak dan hati merasakan dan menghayati gerak tersebut. Tanpa keterlibatan hati, gerak lahir tak akan bernilai dan bahkan sering membuat badan lelah. Sampai di sini, ibadah bukan hanya melaksanakan kewajiban tetapi sudah pada tahap menikmati ibadah. Dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan banyak orang melakukan pekerjaan yang nampak dipandang mata sangat berat namun bagi orang tersebut ringan dan tidak nampak rasa lelah di wajahnya. Ada seorang ayah bekerja di ladang sepanjang hari tanpa mengenal lelah dan itu ia lakukan bertahun-tahun. Ada

juga orang yang tua renta berjualan koran di tengah teriknya sinar matahari siang namun ia tetap terus melakukannya seakan tidak mengenal lelah. Besok hari ia melakukan yang sama. Demikian bertahun-tahun. Apa yang menjadikan orang tersebut tetap terus bekerja meski pun berat dan ia tidak merasakan berat? Hal ini karena ia mengikutkan jiwa dan hatinya dalam bekerja. Di hatinya ada rasa tanggung jawab untuk memenuhi hajat keluarga. Ada niat untuk tidak mau menjadi beban bagi orang lain dengan meminta-minta, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan ibadah. kualitas ibadah dan konsistensinya dapat dilakukan dengan cara terus mengevaluasi nilai ibadah kita dan melibatkan hati dalam beramal. Perlu adanya kesadaran bahwa apa yang ia lakukan akan mendatangkan kebaikan baginya, keluarga dan semua orang yang berinteraksi dengannya. Selain itu perlu juga mengingat fadilah yang ada pada setiap amal ibadah. Untuk menghadirkan kesadaran beribadah dalam shalat, Nabi Saw. misalnya, mengajarkan hal berikut dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ. قَالَ « إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِّعٍ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ » ابن ماجه

Artinya:

Dari Abu Ayyub berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. dan berkata: Wahai Rasulullah ajarkan aku

sesuatu yang ringkas. Nabi Saw. bersabda: Jika engkau tegak berdiri untuk shalat maka shalatlah seakan itu shalat terakhir untukmu dan jangan berbicara dengan banyak alasan dan hindari apa yang ada pada tangan manusia.

Jika engkau hendak melaksanakan shalat maka menghadaplah kepada Allah Swt. dengan melibatkan sepenuh jiwamu dan lupakan hal lainnya dalam bermunajat kepada Allah Swt. Jadikan shalat itu sebagai shalat terakhir yang kamu yakin tidak akan dapat melakukannya lagi. Jika mampu menghadirkan hal tersebut secara terus menerus maka ia akan dapat melupakan selain Allah Swt. dan merasakan kekhusyuan yang merupakan ruh shalat. Jika ia melakukan itu dengan sepenuh kemampuan maka ia mesti melakukan adab shalat terbaik. Shalat adalah hubungan hamba dengan Tuhannya.⁵⁸ Dengan mengetahui fadilah setiap amal, merasakan kenikmatan dalam beribadah dan melibatkan hati di dalamnya mudahan dimudahkan dalam istiqamah beribadah.

⁵⁸Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shagir*, Juz 1, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra, 1356 H), h. 388.

13. Tarawih Bagi yang Bekerja Malam dan Mengatasi Kerinduan Bertemu Keluarga

Assalamu'alaikum wr wb

Hayati

Pertanyaan:

Bagaimana dengan seorang yang sangat ingin menunaikan shalat tarawih berjamaah, namun terhalang karena ada tanggung jawab bekerja pada malam hari, dan siang hari kuliah? Apa amalan terbaik bulan suci Ramadhan dan cara mengatasi kerinduan dan kesedihan karena berpisah dengan keluarga di Ramadhan tahun ini sebab harus merantau ke kota untuk bekerja dan kuliah?

Jawaban:

Dari pertanyaan di atas, setidaknya ada tiga pertanyaan yang diajukan penanya, *pertama*, tidak dapat melaksanakan shalat tarawih berjama'ah karena bekerja malam hari dan lelah karena kuliah di siang hari. *Kedua*, amalan terbaik di bulan Ramadhan; dan *ketiga*, sedih berpisah dengan keluarga di bulan Ramadhan. Untuk jawaban pertama, perlu diketahui bahwa shalat Tarawih dapat dilaksanakan sepanjang malam. Bila tidak bisa dilaksanakan di awal malam maka bisa dilakukan di pertengahan atau di akhir malam baik berjamaah maupun sendiri. Meski pun tentunya berjamaah lebih utama. Jika tidak dapat dilakukan dengan 23 rakaat atau 11 rakaat dengan witr maka dapat dilakukan berapa rakaat pun yang disanggupi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan menghidupkan malam

Ramadhan dengan beribadah dan ibadah sunah bernilai wajib. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang shalat malam pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan ridha Allah maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.

Bagi orang tertentu yang harus beraktifitas siang dan malam memang hal ini tidak mudah. Namun dengan tekad yang kuat dan manajemen waktu yang baik, insyallah semua dapat dilakukan. Bekerja dapat dilakukan dan ibadah pun tidak ditinggalkan.

Pertanyaan kedua adalah amalan terbaik apa di bulan Ramadhan? Nabi Saw. pernah ditanya beberapa orang sahabat diantaranya Abu Zar, Ibn Mas'ud dan Abu Umamah tentang amalan yang paling baik atau afdhal. Pada tiap orang sahabat Nabi Saw. memberikan jawaban berbeda. Untuk Abu Zar, Nabi Saw. mengatakan bahwa amalan paling baik adalah (1) Iman kepada Allah, (2) Jihad di jalan Allah. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ « إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ » . قُلْتُ

فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ « أَغْلَاهَا ثَمْنَا ، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا » .
قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ . قَالَ « تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَحْرَقَ » .
قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ . قَالَ « تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ » البخاري

Artinya:

Dari Abu Zar Ra. berkata: saya bertanya kepada Nabi Saw. tentang amalan paling mulia, beliau menjawab: iman kepada Allah dan jihad di jalanNya. Saya bertanya lagi, membebaskan budak, mana yang paling afdhal, beliau menjawab: yang paling mahal harganya dan paling bernilai di mata tuannya. Saya lantas kembali bertanya: jika tidak dapat melakukannya? Nabi bersabda: membantu yang miskin atau membantu orang yang tidak mampu. Ia berkata: Jika saya tidak dapat melakukannya. Nabi Saw. menjawab: engkau tidak melakukan kejahatan pada orang lain maka itu shadaqah yang engkau sedekahkan untuk dirimu.

Namun ketika Abdullah ibn Mas'ud Ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang amalan yang paling afdhal beliau memberi jawaban berbeda, yakni: (1) Shalat pada waktunya; (2) Berbakti kepada kedua orang tua; dan (3) Berjihad di jalan Allah. Hal tersebut tergambar pada hadis berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 - ﷺ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ « الصَّلَاةُ
 عَلَى مِيقَاتِهَا ». قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ . قَالَ « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ». قُلْتُ
 ثُمَّ أَيُّ قَالَ « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 - ﷺ - وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي . البخاري

Artinya:

Dari 'Abdullah ibn Mas'ud Ra. saya bertanya kepada Rasulullah Saw. wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdhal. Beliau menjawab: Shalat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi. Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orangtua. Saya bertanya lagi. Beliau menjawab: Jihad di jalan Allah. Saya kemudian diam dan tidak bertanya lagi kepada Rasulullah Saw. sekiranya saya tanya lagi niscaya beliau akan menambahkannya.

Berbeda dari jawaban dua sahabat di atas, Abu Umamah ketika bertanya kepada Nabi Saw. tentang amalan paling afdhal beliau menjawab puasa. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ
 « عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ ». النسائي

Artinya:

Dari Abu Umamah ia bertanya kepada Rasulullah Saw. amal apa yang paling mulia, beliau menjawab: Hendaklah engkau berpuasa karena tidak ada yang menandinginya.

Perbedaan jawaban untuk pertanyaan yang sama boleh jadi menunjukkan pengetahuan Nabi Saw. akan kondisi dan psikologi para sahabat. Sahabat didorong untuk beramal dengan amalan yang ia mampu melakukannya. Bila demikian halnya maka kita pun dalam beramal dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kita masing-masing. Untuk pelajar dan mahasiswa maka amalan yang paling baik adalah belajar dan mengajarkan ilmu kepada siapa saja. Dan ilmu yang paling baik adalah Alquran. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang mengatakan:

عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ «
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» البخاري

Artinya:

Dari Utsman ra. dari Nabi Saw. bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Alquran.

Ilmu tentang Alquran sangat luas dan beragam. Setidaknya ada empat hal yang bisa diperdalam, yakni pertama, terkait cara membaca Alquran. Di situ ada ilmu tajwid, makharijul huruf dan fashahah, ilmu qiraah, tartil, keindahan membaca dan lainnya. Kedua, terkait cara menulis Alquran. Ada ilmu tentang khat dan menulis arab. Ketiga, ilmu Alquran dari asbabun nuzul, am, khash,

mutlak muqayad dan lainnya. Keempat, memahami makna kandungan Alquran. Ilmu ini sangat luas dan melimpah. Ratusan jilid kitab tafsir telah dihasilkan oleh ulama dari klasik hingga modern. Dari yang cenderung ke mazhab fikih, teologi, kebahasaan, ilmiah dan lainnya. Usia kita tidak akan cukup untuk mengkaji seluruh kitab tersebut.

Selain itu, amalan lain dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing kita. Bisa dengan zikir, sedekah, membantu orang lain dan lainnya. Di sini menunjukkan bahwa amalan dalam Islam itu sangat luas dan fleksibel. Selama itu baik, membantu sesama dan diniatkan untuk ketaatan kepada Allah maka ia dapat dinilai sebagai amal shaleh. Dalam banyak ayat, Alquran sering menggandengkan antara orang beriman dengan amal shaleh. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 277 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Hal ini seakan menunjukkan bahwa orang beriman itu terikat dengan amal shaleh. Orang yang beriman adalah

orang yang beramal shaleh apapun bentuk dan ragamnya sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing orang.

Jawaban ketiga dari pertanyaan bagaimana cara mengatasi kerinduan dan kesedihan karena berpisah dengan keluarga di bulan Ramadhan. Ramadhan memberikan kesan berbeda antara berkumpul dengan keluarga dengan berpisah dari mereka. Puasa terasa berkesan dan nikmat bila dekat dan berkumpul bersama keluarga. Ada kesan dan ingatan tersendiri dalam benak masing-masing orang saat semua keluarga berkumpul untuk makan sahur, berbuka puasa bersama, beli kue untuk berbuka, tarawih dan tadarus bersama serta kegiatan keluarga lainnya. Ini akan jauh berbeda bila Ramadhan jauh dari keluarga dan bahkan mungkin hidup sendiri di perantauan di kampung orang lain. Untuk menghilangkan rasa kangen dan rindu dengan keluarga bisa diganti dengan kegiatan positif lainnya. Misal, berbuka puasa bersama dengan kawan-kawan perantauan, aktif di masjid dan mengikuti pengajian dan yang terpenting adalah sama-sama mendoakan untuk kebaikan seluruh keluarga. Terlebih sudah hampir dua tahun ini sejak 2020, pemerintah melarang mudik atau pulang kampung untuk para perantauan menjelang dan setelah Ramadhan karena dikuatirkan adanya penyebaran covid 19 dari perantauan ke kampung halaman. Mudahan ini tidak mengurangi makna dan nilai ibadah Ramadhan.

14. Bukber Bersama Teman dan Shalat Magrib

Assalamualaikum Wr. Wb

Rahmanorrahmika

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam

Pertanyaan:

Dalam puasa Ramadhan kita sering mengenal istilah berbuka bersama (bukber) bersama teman kuliah atau organisasi, dan mirisnya lagi bersama pacar. Sayangnya kadang terlalu asyik sampai lupa sunah yang lebih baik yaitu Tarawih bahkan terkadang sampai-sampai sholat Magrib terlewatkan. Menurut bapak bagaimana sikap yang harus di ambil dalam hal ini?

Terima kasih

Jawaban:

Buka puasa bersama terutama bersama keluarga, teman dan orang terdekat lainnya bagus saja. Terlebih jika mentraktir kawan-kawan untuk buka puasa bersama. Ia akan mendapatkan pahala puasa orang yang dijamu buka puasanya. Atau makan bersama sebagai bentuk menjalin silaturahmi. Namun buka puasa bersama tidak lah sunah dan tentunya tidak pula wajib. Jika puasa bersama lalu kemudian malah melalaikan ibadah sunah seperti Tarawih dan bahkan meninggalkan yang wajib seperti shalat Magrib maka perbuatan yang semula baik menjadi berdosa. Termasuk jika buka puasa bersama dijadikan kesempatan untuk ajang pacaran. Sudah seharian berpuasa eh ternyata tidak mendapatkan pahala puasa di saat terakhir menjelang berbuka puasa. Karena ibadah

puasa ternyata tidak mampu menahan nafsunya untuk tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Berduaan, meski pun tidak melakukan kemaksiatan yang nampak, setidaknya hati tidak bisa terjaga untuk dekat dan melakukan kemaksiatan. Inilah yang dapat menghapus pahala ibadah puasa. Karena itu jika ingin puasa bersama maka harus disepakati terlebih dahulu dengan semua pihak bahwa setiap orang tidak boleh membawa pacar, kedua, jika sudah berbuka maka semua langsung melaksanakan shalat Magrib berjamaah. Akhirnya, silaturahmi tetap terjaga dan ibadah tidak terlalaikan.

15. Bacaan Alquran Tidak Lancar, Belajar Mengaji atau Membaca Alquran?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ana satna

Pertanyaan:

Salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadhan itu adalah membaca Alquran. Tapi jika bacaan kita belum terlalu baik bacaannya, bagaimana Bapak? Kita juga ingin memperbanyak membaca Alquran tetapi di sisi lain bacaan kita belum terlalu bagus. Jadi hal apa yang sebaiknya kita lakukan apakah kita fokus untuk lebih belajar tentang tajwid dan cara membaca Alquran atau kita kejar pahala di bulan Ramadhan ini yang kita tahu salah satu keutamaannya adalah kebaikan kita akan berlipat ganda.

Sekian terimakasih bapak

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jawaban:

Alquran adalah kitab paling mulia, diturunkan kepada manusia paling mulia, dengan perantara malaikat paling mulia dan diturunkan di bulan paling mulia yakni Ramadhan. Membacanya dinilai ibadah bahkan tiap huruf yang dibaca bernilai satu kebaikan dan tiap kebaikan dibalas dengan sepuluh ganjaran. Sebagaimana Nabi Saw. bersabda:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ
قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا لَا
أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ » ..
الترمذي

Artinya:

Saya mendengar dari Ibn Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka dicatat baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan. Saya tidak mengatakan 'alif lam mim' itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.

Balasan pahala kebaikan dalam membaca Alquran tidak disyaratkan seseorang harus pandai dahulu membacanya atau memahami maknanya. Sebaliknya mereka yang masih kesulitan dalam membaca Alquran pun karena

tidak mahir dalam membacanya akan mendapatkan dua pahala sekaligus, pertama, pahala membacanya dan kedua, pahala susahny ia membaca. Dalam hal ini Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ». مسلم

Artinya:

Dari 'Aisyah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Orang yang pandai membaca Alquran ia bersama para malaikat mulia lagi taat. Orang yang membaca Alquran dan ia terbata-bata karena sulitnya maka baginya dua pahala.

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam setiap keadaan kaum muslim yang membaca Alquran tetap mendapatkan kemuliaan. Namun tentu mereka yang pandai membacanya, memahami maknanya dan mengamalkan isi kandungannya berbeda nilainya dengan mereka yang hanya sekedar membacanya. Tetapi semua mendapat kemuliaan berdasarkan upaya dan amalnya terhadap Alquran. Karena itu, pada hadis di atas, mereka yang bersama dengan para malaikat adalah mereka yang pandai tentang Alquran. Lalu apa yang harus dilakukan jika seseorang belum pandai membaca Alquran, apakah harus belajar terlebih dahulu atau tetap membacanya?

Bulan Ramadhan adalah bulan kemuliaan dan disebut juga dengan bulan Alquran. Karena Alquran diturunkan di

bulan Ramadhan dan Jibril datang untuk mencek hafalan Alquran Nabi Saw. dan mengajarkannya pada bulan Ramadhan terutama 3 tahun menjelang beliau wafat. Selain itu, setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadhan pahalanya dilipat gandakan. Mengerjakan hal yang sunah bernilai wajib dan mengerjakan yang wajib bernilai seperti melakukan 70 kali kewajiban.

عن سلمان قال... من تقرب فيه بخصلة من الخير ، كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ... « صحيح ابن خزيمة

Artinya:

Dari Salman berkata, Nabi Saw. berkhotbah... barangsiapa bertaqarrub dengan suatu kebaikan pada bulan Ramadhan maka ia seperti melakukan kewajiban di luar Ramadhan dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban ia seakan telah melakukan 70 amalan wajib di luar Ramadhan...

Untuk mendapat dua nilai kebaikan dari Alquran selama Ramadhan perlu adanya pengaturan waktu. Dalam satu hari bisa digunakan dua kegiatan sekaligus. Pagi hari, misalnya, digunakan untuk belajar Alquran, tajwid, fashahahya dan lainnya sedang di sore harinya digunakan untuk membaca Alquran. Akhirnya, dua kebaikan didapat. Pahala belajar dan pahala banyak membaca Alquran di bulan Ramadhan. Mudahah manfaat. Wallahu'alam.

16. Mengqada Puasa yang Tidak Terbayar

Syarifah

Pascasarjana Prodi PAI

Pertanyaan:

Banyak teman-teman (perempuan) yg bertanya hukum puasa yang tidak dibayar setelah bertahun2. Bagaimana hukumnya apakah hanya wajib mengqadha puasa atau wajib disertai dengan kafarat (fidyah/denda) yang dihitung perhari?

Sekian, Trimakasih

Jawaban:

Semua muslim dan muslimah mengetahui dan meyakini bahwa puasa hukumnya wajib bagi mereka yang sudah balig dan tidak ada uzur syar'i yang membolehkannya tidak berpuasa. Untuk kondisi tertentu, seperti sakit, musafir dan wanita haid, nifas, hamil atau menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan ketentuan wajib menggantinya di hari lain di luar Ramadhan sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya. Kewajiban mengganti puasa ini disebut dengan qadha. Qadha puasa hukumnya wajib. Jika ia tidak membayar qadha puasa padahal tidak ada halangan atau uzur syar'i yang membolehkannya untuk tidak berpuasa dan kemudian masuk ke Ramadhan berikutnya dengan masih menanggung hutang puasa maka setelah Ramadhan berlalu ia masih tetap wajib membayar qadha puasanya ditambah dengan membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang belum terbayar di tahun sebelumnya.⁵⁹ Demikian seterusnya, jika pada

⁵⁹Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 456.

tahun-tahun berikutnya masih ada hutang puasa yang belum terbayar maka ia wajib membayarnya ditambah dengan membayar fidyah di tiap hari yang ditinggalkannya. Ukuran fidyah yang wajib dibayarkan sebanyak satu *mud* atau sekitar 7 ons. Ada juga yang berpendapat bahwa membayar fidyah dalam satu hari dihitung berdasarkan kebiasaan makan seseorang. Jika ia makan tiga kali dalam sehari maka membayar fidyahnya juga tiga kali dalam satu hari. Bagaimana jika jumlah puasa yang diqadha tidak diketahui jumlahnya karena sudah lama dan bertahun-tahun? Maka bisa dihitung berdasarkan perkiraan. Misal, mulai Ramadhan kapan ada hutang puasa dan berapa hari biasanya tidak berpuasa karena haid atau lainnya. Jika ada puasa yang sudah diqadha maka jumlah seluruh hutang puasa dikurangi dengan jumlah puasa yang sudah dibayar. Sisanya adalah hutang puasa yang mesti harus dibayar. Selebihnya, memohonlah ampunan kepada Allah Swt. karena telah melalaikan kewajiban puasa yang mesti ia laksanakan sambil terus berharap Allah Swt. akan mengampuni dan menerima amal ibadah kita.

Hutang puasa digambarkan Nabi Saw. dengan hutang uang yang wajib dibayar. Bahkan jika ia meninggal maka walinya berkewajiban menggantikannya. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ ،

أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ - قَالَ - فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
« البخاري

Artinya:

Dari Ibn 'Abbas Ra. datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw. dan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku telah wafat dan ia punya hutang puasa satu bulan maka apakah aku harus membayarnya? Nabi Saw. bersabda: Ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. (HR. al-Bukhari).

Untuk itu, hutang puasa mesti segera dibayar dan jangan sampai memasuki Ramadhan berikutnya apalagi terlewatkan beberapa Ramadhan namun masih ada hutang puasa.

17. Hukum Suntik Tidak Haid Selama Ramadhan

Assalamu'alaikum warohmatulohi wabarakatuh

Gusti Gunawan

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan:

Bagaimana jika ada seorang perempuan melakukan suntik agar tidak haid selama bulan puasa, jadi dia bisa puasa full selama bulan Ramadhan. Apa hukumnya itu pak?

Terimakasih

Jawaban:

Pada dasarnya, suntik untuk tujuan tidak haid selama Ramadhan tidak ada larangan selama tidak mendatangkan mudarat bagi yang bersangkutan. Sama halnya dengan suntik lainnya. Namun, agar keluar dari khilaf antar ulama terkait dengan hukum suntik di siang hari bagi orang yang berpuasa maka dapat dilakukan di malam hari.⁶⁰ Namun demikian, suntik penahan haid perlu dipertimbangkan bagi kesehatan karena darah yang mestinya rutin keluar dalam satu bulan kemudian tertahan dan keluar pada siklus berikutnya. Apakah ini akan mengganggu kesehatan atau mengubah siklus haid atau dapat berpengaruh terhadap fisik dan psikis yang bersangkutan? Jika itu berpengaruh bagi kesehatan fisik maka sebaiknya tidak dilakukan karena tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk melakukannya. Sementara itu, haid bagi wanita adalah fitrah dan mendatangkan kesehatan dengan keluarnya darah kotor secara rutin. Wanita haid pun mendapatkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak berpuasa dan dapat mengqadhanya di luar Ramadhan. Pada dasarnya, syariat tidak membebani dan memberatkan wanita dalam menjalankan ibadah puasa sehingga tidak diperlukan suntik penahan haid.

⁶⁰Perbedaan pendapat tentang hukum suntik saat berpuasa dapat dilihat pada pertanyaan tentang vaksinasi Covid 19 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

18. Bertaklid Niat Kepada Imam Malik, Apakah Harus Mengikuti Syarat dan Rukun Puasa Mazhab Malik?

Assalamualaikum wr.wb.

Ahmad Maulana

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan:

Pada malam pertama Ramadhan kita dianjurkan untuk bertaqlid kepada Imam Malik utk berniat puasa Ramadhan selama satu bulan penuh, agar ketika suatu hari lupa berniat puasa kita bisa memakai niat diatas.

Pertanyaannya: Apakah ketika kita memakai niat tersebut kita juga perlu mengetahui syarat, rukun, dan pembatal puasa menurut madzhab Maliki? Kalau iya, maka apa saja ketentuan-ketentuan puasa dalam madzhab Maliki?

Terimakasih banyak bapak.

Jawaban:

Menurut mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadhan wajib dilakukan setiap malam dimulai sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar.⁶¹ Karena puasa merupakan ibadah terpisah karenanya tidak cukup dengan satu niat untuk satu bulan namun demikian hal tersebut disunahkan. Ada dua faidah disunahkannya: pertama, sah puasanya saat ia lupa niat di malam hari menurut mazhab Imam Malik. Kedua, sekiranya ia wafat sebelum sempurna bulan Ramadhan maka ia mendapat

⁶¹Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Ust. Abul Hiyadh, Juz 2 (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 72-73.

pahala sempurna karena niatnya.⁶² Namun harus diingat bahwa mereka yang berniat puasa satu bulan penuh di awal Ramadhan maka ia berniat pula untuk taklid kepada Imam Malik jika tidak maka ia telah mencampur adukan ibadah yang *fasad* (rusak).⁶³

Muncul persoalan lain jika niat puasa bertaklid kepada Imam Malik sedang syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa dan lainnya mengikuti mazhab Syafi'i maka ini dinilai mencampuradukan mazhab dan mengambil mudahnya atau dikenal dengan istilah *talfiq*. Jika mengikuti seluruh mazhab Imam Malik dalam berpuasa dirasa merepotkan maka jalan keluarnya bisa dilakukan dengan:

1. Mengikuti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan *talfiq* dalam sebuah ibadah.
2. Mengikuti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan *tatabbu' al-rukhsah* (mengambil kemudahan) bagi masyarakat awam yang belum memiliki konsistensi yang cukup kuat dalam menjalankan syari'atnya.⁶⁴

Sikap demikian juga diambil para ulama Nahdhtul Ulama. Dalam hasil putusan Bahsul Masail NU dalam hal bertaqlid dengan mazhab Hanafi yang tidak membatalkan wudhu karena menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram, sementara dalam keabsahan berwudhu

⁶²Hasan ibn Ahmad, *al-Taqirrat*, h. 440.

⁶³Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 73.

⁶⁴Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, h. 181.

mengikuti mazhab Syafi'i, muktamar membolehkan *talfiq* jika ada *masyaqqah* (kesulitan) dan tidak bermaksud semata-mata mencari keringanan atau *tatabu' al-rukhsah*.⁶⁵

Dengan demikian, boleh *talfiq* dalam ibadah sejauh menimbulkan *masyaqqah* (kesukaran) dan tidak dimaksudkan untuk mengamalkan yang mudahnya saja. Mengikuti mazhab Imam Malik dalam berniat puasa selama satu bulan sangat membantu jika suatu malam ada niat yang terlewatkan. Jika ingin mengkaji lebih jauh tentang puasa berdasarkan pendapat empat imam mazhab termasuk Imam Malik maka dapat dibaca karya Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

19. Meraih Berkah di Bulan Ramadhan

Mujahidin

Mahasiswa Pascasarjana

Pertanyaan:

Gimana untuk dapat meraih keberkahan setiap sepuluh hari pertama, kedua, dan ketiga pada bulan Ramadhan, terima kasih.

⁶⁵Tim Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), h. 860.

Jawaban:

Berkah atau dalam bahasa Arab disebut dengan *barakah* berarti bertambah dan tumbuh,⁶⁶ banyak kebaikan⁶⁷ dan kebahagiaan.⁶⁸ Dengan ini sesuatu itu membawa berkah jika ia membawa kebaikan dan kebahagiaan pada pemiliknya. Usia, harta, pangkat atau apa pun jika menambah kebaikan maka itulah yang membawa keberkahan. Sebaliknya, jika menambah keburukan dan kemaksiatan maka ini membawa laknat. Jadi, tidak semua penambahan itu membawa berkah tetapi semua keberkahan mesti membawa penambahan. Nabi Saw. menjelaskan usia yang berkah dengan ucapan beliau:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ « مَنْ طَالَ عُمُرُهُ
وَحَسُنَ عَمَلُهُ ». قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ « مَنْ طَالَ عُمُرُهُ
وَسَاءَ عَمَلُهُ ». الترميذي

Artinya:

Seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw. Wahai Rasul, manusia seperti apa yang paling baik? Rasul menjawab: Orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Ia bertanya lagi, manusia manakah yang paling buruk? Rasul menjawab: Orang yang panjang usianya dan buruk amalnya.

⁶⁶Ahmad ibn Faris Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 230.

⁶⁷Muhammad ibn Mukram Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz.10, (Beirut: Dar Shadir, t.th.), h. 395.

⁶⁸Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 35.

Hadis ini menunjukkan bahwa panjangnya usia tidak mesti membawa berkah bagi seseorang jika hanya menambah keburukan baginya. Usia akan mendatangkan berkah jika dimanfaatkan untuk mendatangkan banyak kebaikan. Keberkahan, dengan ini, ditandai dengan adanya penambahan kebaikan. Demikian halnya dengan Ramadhan. Ramadhan disebut dengan bulan berkah bagi kaum muslim. Setiap amal kebaikan di bulan tersebut dilipat gandakan kebaikannya. Pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka tertutup. Di bulan tersebut ada satu malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar. Bulan Ramadhan menjadi ampunan atas dosa-dosa hingga datang Ramadhan berikutnya. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadhan akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukannya sebelumnya. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Ramadhan adalah bulan penuh rahmah, magfirah dan berkah. Namun demikian, ada orang yang tidak mendapatkan keberkahan dengan datangnya bulan Ramadhan. Mereka ini yang disebut Nabi Saw. sebagai orang yang celaka. Ramadhan datang dengan segala kebaikan dan penuh ampunan namun ia tidak mendapatkan ampunan itu. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ
ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ

ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ
الْكَبِيرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ». . الترميذي

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Saw. :”Celakalah seseorang, aku disebut-sebut di depannya dan ia tidak mengucapkan shalawat kepadaku. Dan celakalah seseorang, bulan Ramadhan menemuinya kemudian keluar sebelum ia mendapatkan ampunan. Dan celakalah seseorang yang kedua orangtuanya berusia lanjut namun keduanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga (karena berbaktinya)”.

Dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah, keberkahan dan kemuliaan Ramadhan berbeda di tiap sepuluh harinya. Sepuluh hari pertama adalah rahmat, sepuluh kedua adalah ampunan dan sepuluh terakhir adalah dibebaskan dari api neraka. Potongan hadis tersebut berbunyi:

وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار

Artinya:

Ramadhan adalah bulan yang awalnya rahmat, tengahnya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka.

Berdasarkan hadis tersebut, ulama kemudian menganjurkan untuk berdoa pada masing-masing sepuluh harinya.⁶⁹ Sepuluh hari pertama dengan doa:

⁶⁹Lihat, M. Qusairi Hamzah, *Risalah Amaliyah*, (t.tp: t.p., t.th.), h. 148.

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Sepuluh hari kedua dengan doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Sepuluh hari ketiga dengan doa:

اللَّهُمَّ اغْتَفِنِي مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Meski hadis di atas oleh para ulama dinilai dhaif dan tepatnya lagi *munkar* karena dua perawinya yang bernama Sallam bin Sawwar dan Maslamah bin al-Shalt adalah perawi yang riwayatnya dinilai *munkar*⁷⁰ namun setidaknya hadis tersebut dinilai shahih oleh Ibn Khuzaimah dan menunjukkan kemuliaan bulan Ramadhan. Meskipun rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka yang Allah janjikan untuk orang beriman tidak dibatasi pada tiap sepuluh hari yang disebutkan namun ada pada tiap hari dan bahkan waktu di bulan Ramadhan.

Dengan demikian, untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadhan maka tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan amal shalih, kebaikan dan meningkatkan kualitas puasa Ramadhan yang semula pada tingkat umum menjadi tingkat khusus atau lebih lagi menjadi khususul khusus. Amalan hari ini harus lebih baik dan lebih banyak bila dibandingkan dengan amalan kemarin

⁷⁰Ali Mustafa Ya'qub, *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 15-16.

dan amalan esok harus lebih baik lagi jika dibandingkan dengan amalan hari ini. Jika demikian yang dilakukannya maka Ramadhan setiap harinya mendatangkan keberkahan bagi dirinya.

20. Sholat Magrib dan Masuk Waktu Isya

Assalaamu'alaikum

Murniawati

Pertanyaan:

Saya ingin bertanya, tentang orang yang makan berbuka puasa lalu dia tidak sadar bahwa waktu Maghrib akan segera berakhir, lalu bergegas untuk sholat Maghrib. Tetapi ketika ia sholat Maghrib diibaratkan baru 2 rakaat dan terdengar adzan Isya. Apakah tetap saja melanjutkan sholat Maghribnya atau bagaimana?

Terimakasih bapak

Jawaban:

Ia tetap melanjutkan shalat Maghribnya, tidak perlu membatalkan shalatnya dan tidak juga merubah niatnya menjadi *qadhaan*. Karena ia memulai shalatnya di waktu Maghrib dan telah mendapatkan lebih satu rakaat shalat Maghrib. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ

أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ
« البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang mendapati satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkan shalat Subuh dan barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari tenggelam maka ia telah mendapatkan shalat Ashar.

Menurut al-Nawawi, hadis tersebut memuat tiga persoalan. **Pertama**, jika seseorang yang belum diwajibkan untuk shalat, seperti anak kecil yang kemudian balig, orang gila yang sadar dan wanita haid atau nifas kemudian suci, orang kafir kemudian berislam, dan mereka itu mendapatkan satu rakaat pada waktunya maka wajib baginya melaksanakan shalat. Namun jika tidak sampai satu rakaat, seperti hanya sempat takbiratul ihram saja, maka menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pertama, ia tidak wajib berdasarkan hadis Nabi Saw. di atas. Pendapat yang shahih dari ulama lainnya adalah ia wajib melaksanakannya. Karena ia telah mendapatkan bagian dari shalat baik sedikit maupun banyaknya dan diharuskan menyempurnakannya. **Kedua**, jika ia melaksanakan shalat di akhir waktunya dan mendapatkan satu rakaat kemudian masuk waktu shalat lainnya maka ia mendapatkan shalat *ada'an* atau shalat di waktunya dan semua rakaatnya adalah *ada'an* dan tidak

qada'an. **Ketiga**, jika orang yang *masbuq* (terlambat shalat berjama'ah) mendapatkan shalat berjama'ah satu rakaat bersama imam maka ia mendapatkan keutamaan shalat berjama'ah. Namun jika ia tidak mendapatkan satu rakaat tetapi, misalnya, mendapatkan imam sebelum salam maka di sini ada dua pendapat. Pertama, ia tidak mendapatkan keutamaan shalat berjama'ah berdasarkan hadis di atas. Kedua, pendapat jumbuhur dan ini yang sah, ia masih mendapatkan keutamaan shalat berjama'ah. Karena ia telah mendapatkan bagian daripada shalat. Hadis di atas juga menjadi dalil yang jelas bahwa mereka yang mendapati satu rakaat shalat Subuh atau Ashar kemudian habis waktu Ashar sebelum ia salam maka shalatnya tidak batal dan hendaknya ia menyempurnakannya dan sah. Menurut Abu Hanifah, shalat Subuh batal dengan terbitnya matahari karena ia termasuk waktu yang dilarang untuk shalat.⁷¹

Assalamualaikum

Nurul Izatil Hasanah

Izin bertanya pak, misalkan ada seseorang yang tertidur dari sehabis Magrib atau buka puasa sampai terbitnya matahari, apakah orang tersebut tidak melanjutkan puasanya atau bagaimana, karena dia juga tidak berniat untuk berpuasa untuk esok harinya ?

Sekian pertanyaan dari saya pak, terima kasih

⁷¹Syarah al-Nawawi 'ala Muslim, juz 2, h. 387 dalam *Maktabah Syamilah*.

Jawaban:

Semua ulama bersepakat bahwa niat puasa adalah wajib. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » البخاري

Artinya:

Saya mendengar Umar ibn al-Khattab ra. di atas minbar berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya amal perbuatan itu didasarkan pada niat dan setiap orang apa yang ia niatkan, maka barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia akan dapatkan atau wanita yang ia nikahi maka hijrahnya menurut apa yang ia niati.

Para ulama berselisih apakah niat perlu diucapkan atau cukup dinyatakan dalam hati dan tindakan yang menunjukkan niat seseorang berpuasa.

Niat artinya kesengajaan, yaitu kepastian atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu tanpa kebimbangan. Yang dimaksud dengan niat disini adalah kesengajaan untuk berpuasa. Jadi, asalkan sudah terbetik di dalam hati seseorang pada malam hari bahwa besok adalah bulan

Ramadhan dan bahwa dia akan berpuasa, berarti dia telah berniat.⁷²

Selain mazhab Syafi'i juga sepakat bahwa makan dan minum dengan niat puasa atau makan sahur terhitung sebagai niat, kecuali jika ia melakukannya dengan disertai niat tidak berpuasa. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, makan sahur dengan segala macam makanan tidak dapat dihitung sebagai niat. Kecuali, jika pada saat makan sahur itu terbetik dalam hatinya untuk berpuasa dan dia pun meniatkannya, misalnya dia makan sahur dengan niat puasa atau menghindari makan pada waktu fajar lantaran khawatir puasanya akan batal.⁷³ Bersahur yang tujuannya agar kuat dalam puasa saja tidak cukup disebut niat. Tidak cukup pula hanya sekedar menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari sebelum fajar jika di hatinya tidak terbersit puasa dengan sifat yang nampak padanya yakni niat menahan diri dan menetapkan puasa Ramadhan.⁷⁴

Menurut al-Syairazi, tidak sah puasa Ramadhan dan lainnya kecuali dengan niat. Karena puasa ibadah *mahdah* maka tidak sah tanpa disertai niat. Niat wajib dilakukan setiap hari karena puasa di tiap harinya itu merupakan ibadah yang mandiri dimana waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan tidak batal atau rusak

⁷²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid. 3, cet. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 67.

⁷³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih*, h. 74.

⁷⁴Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 440.

puasanya karena batalnya puasa di hari sebelum atau sesudahnya. Karena itu tidak cukup hanya dengan sekali niat saja. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ». النسائي

Artinya:

Dari Hafsa, dari Nabi Saw. bersabda: “Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya sebelum fajar maka tidak sah puasanya.

Apakah boleh berniat pada saat terbitnya fajar (sudah masuk waktu subuh)? Dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang membolehkan dengan alasan bahwa karena puasa adalah ibadah maka boleh berniat beriringan dengan awal waktu seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Sebagian besar yang lain mengatakan tidak boleh kecuali berniat di malam harinya. Dengan alasan bahwa awal waktu puasa masih belum jelas maka wajib niat didahulukan. Ini berbeda dengan ibadah lainnya. Dan niat dapat dilakukan disepanjang malam untuk puasa besok.⁷⁵

Menurut Sayid Sabiq, wajibnya niat puasa Ramadhan tiap malam sebelum fajar tidak disyaratkan diucapkan secara lafal. Karena ia merupakan perbuatan hati dan tidak ada kaitan dengan lisan. Niat hakikatnya adalah ketetapan untuk melakukannya karena memenuhi perintah Allah Swt. Maka barangsiapa yang bersahur dengan tujuan

⁷⁵Al-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz 1, h. 180.

puasa esok hari dan bertujuan taqarrub kepada Allah dengan menahan diri dari yang membatalkan puasa maka ia terhitung berniat.⁷⁶

Menurut Ibn Taimiyah, ketika ditanya apakah setiap hari perlu niat puasa Ramadhan atau tidak? beliau menjawab: siapa saja yang mengetahui bahwa besok Ramadhan dan ia ingin berpuasa maka ia telah niat puasa. Baik niat dilafalkan maupun tidak. Ini yang dilakukan seluruh kaum muslim mereka berniat puasa.⁷⁷

Menurut al-Malibari, fardhu puasa adalah niat di dalam hati. Mengucapkan niat tidaklah menjadi syarat, tapi cuma sunah. Makan sahur belum dianggap mencukupi sebagai niat, sekalipun dimaksudkan untuk kekuatan berpuasa. Begitu juga dengan perbuatan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, karena khawatir jangan-jangan telah masuk fajar, selagi belum terbersit dalam hati untuk berpuasa dengan sifat-sifat yang wajib dinyatakan dalam berniat.⁷⁸ Jika seseorang bersahur untuk puasa atau minum untuk menahan haus siang hari atau menahan dari maka, minum atau jima' karena kuatir telah terbit fajar maka ini bisa dinyatakan niat jika di hatinya terbersit puasa fardhu Ramadhan. Semua ini mencakup niat puasa.⁷⁹ Pada intinya, niat puasa wajib dan letaknya di hati. Jika terbersit di hatinya pada malam

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, h. 370.

⁷⁷ Taqiy al-Din Ahmad ibn Taimiyah al-Harani, *Majmu'ah al-Fatawa*, juz 13 (Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1998), h. 117.

⁷⁸ Al-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, juz 2 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), h. 71.

⁷⁹ Utsman ibn Muhammad, *I'ana al-Thalibin*, juz 2, h. 221.

hari besok ia akan berpuasa Ramadhan maka itu sudah cukup dikatakan niat. Namun jika tidak terbersit sama sekali besok akan puasa hingga masuk awal fajar atau azan Subuh baik karena tertidur maupun lupa maka tidak sah puasanya.

21. Hukum Bagi Yang Berniat Membatalkan Puasa

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Laila Salsabila

Prodi: PAI Lokal B

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya saat ada orang yang berpuasa akan tetapi ada terbersit didalam hatinya ingin membatalkan puasa tersebut. Apakah puasanya batal? Sekian Terima kasih.

Jawaban:

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang berpendapat batal dan ada pula tidak. Jika ia berpuasa kemudian di tengah ibadah puasanya berniat membatalkannya maka batal puasanya karena niat merupakan syarat di sepanjang puasa dan jika ia memutuskan di tengahnya maka waktu puasa yang tersisa dilakukan tanpa niat maka batal sisa waktunya. Dan jika sebagiannya batal maka batal pula keseluruhannya karena waktu puasa tidak saling terpisah. Sebagian lagi berpendapat tidak membatalkan ibadah puasa dari segi jenis sangat terkait dengan kafarah yang tidak batal

ibadahnya karena niat membatalkan. Namun pendapat pertama lebih kuat karena dalam ibadah haji perbuatan yang dapat merusak haji tidak menjadikannya keluar dari seluruh rangkaian ibadah sementara puasa dapat membatalkannya jika sesuatu yang merusaknya seperti halnya shalat.⁸⁰

Al-Nawawi dalam *al-Majmu'*nya menyebutkan dua pendapat. Pertama pendapat yang membatalkannya diperpegangi oleh beliau, al-Bagawi dan lainnya. Pendapat kedua tidak membatalkannya. Batal puasa jika disertai niat kuat untuk batal pada saat itu juga namun jika ia masih ragu atau mengaitkan antara membatalkan puasa dengan kedatangan seseorang maka tidak membatalkan.⁸¹ Sayyid Sabiq juga menilai batal bagi orang yang berniat berbuka meskipun ia tidak makan.⁸²

22. Membagikan Makanan dan Memposting ke Sosmed

Assalamualaikum

Pahru Hidayat

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan:

Biasanya pas bulan puasa banyak orang orang yang mampu berbagi makanan di jalan-jalan untuk orang lain.

⁸⁰ Al-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz 1, h. 181.

⁸¹ Abu Zakariya Yahya Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz 7, (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), h. 461-462.

⁸² Sayyid Sabiq, *Flqh al-Sunnah*, juz I, h. 394.

Bila membagikan makanan itu di foto kemudian disebar ke sosial media untuk dokumentasi bagaimana menurut bapak?

Sekian terimakasih.

Jawaban:

Memberi makan kepada orang lain dan orang yang memerlukan merupakan perbuatan mulia terlebih di bulan Ramadhan dimana segala amal kebaikan dilipat gandakan. Al-Qur'an menyebutkan secara khusus perbuatan memberi makan kepada orang yang sangat memerlukan seperti orang miskin, yatim dan tawanan dengan catatan bahwa makanan tersebut adalah makanan yang baik dan diberikan dengan keikhlasan karena mengharapkan pahala dari Allah Swt. Ikhlas dalam memberi makan digambarkan dengan tidak mengharapkan imbalan dan bahkan ucapan terima kasih. Dalam Q.S. al-Insan/76: 8-9, Allah menyatakan:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (۸) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (۹)

Artinya:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

Bahkan mereka yang enggan memberi makan kepada orang yang memerlukan sementara ia mampu memberikannya maka Allah Swt. sebut sebagai orang yang mendustakan agama. Dalam Q.S. al-Ma'un/107: 3 Allah Swt. menyatakan:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢)
وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

Artinya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Dua ayat di atas sudah cukup menunjukkan keutamaan dan perlunya memberi makan orang yang memerlukan. Orang yang suka memberi makan merupakan tipikalnya orang muslim yang mukhlis yang pada ayat 5 dalam surah al-Insan disebut dengan orang baik atau 'abrar' dan di ayat 11 dijanjikan terlepas dari kesusahan di hari akhirat. Di bulan Ramadhan, Nabi Saw. menjanjikan lebih baik lagi bagi mereka yang memberikan makan orang yang berpuasa dengan balasan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا ». الترميذي

Artinya:

Dari Zayd ibn Khalid al-Juhany berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 'Barangsiapa membukakan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa.

Lalu bagaimana bila memberi makanan sambil difoto, didokumenkan, dishare di sosmed? Jika mengambil foto kegiatan sosial tersebut bertujuan sebagai dokumen organisasi atau pertanggung jawaban kepada donatur dan mendorong yang lain untuk berinfak atau melakukan kegiatan serupa maka itu baik. Namun jika tujuannya adalah untuk menunjukkan kedermawanan diri kita sebagai pemberi terlebih dana yang digunakan bersumber dari dana pribadi maka akan jauh lebih baik tidak memfotonya tapi bila mau juga fotonya cukup sebagai dokumen pribadi dan tidak perlu dishare. Hal ini agar tidak menimbulkan riya dalam beramal yang dapat menghapus nilai amal baik. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 271, Allah menyatakan bahwa meski menampakkan pemberian itu baik namun yang lebih baik tetap menyembunyikannya. Allah Swt. berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(البقرة ٢٧١)

Artinya:

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

23. Sudah Imsak, Masih Bisa Makan?

Nama: Annisa

Jurusan: Pendidikan Agama Islam

Pertanyaannya:

Ketika waktu imsak sudah sampai, tapi kita baru saja melakukan sahur. Misal masih ada minuman atau makanan di mulut dan waktu sahur habis. Apakah sebaiknya diteruskan atau dikeluarkan? Jika diteruskan apakah puasa batal pak?

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

jawaban:

Imsak artinya menahan diri dari makan dan minum selama berpuasa. Namun pengertian imsak yang ditanyakan ini bukanlah dalam pengertian menahan diri dari makan minum yang waktunya dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang dimaksud adalah jeda waktu menjelang azan subuh yang biasanya lama waktunya sejak terdengar sirene di radio hingga azan

subuh berkisar 10 menit. Sehingga waktu imsak ini bukan waktu fajar karenanya masih diperbolehkan makan dan minum selama belum terdengar azan subuh. Namun untuk kehati-hatian maka ada baiknya berhenti makan dan minum beberapa menit sebelum azan. Apabila sudah azan namun masih makan atau minum maka batal puasanya.

Imsak ini juga dilakukan oleh Nabi Saw. sehingga dapat disebut dengan sunahnya. Dalam riwayat Bukhari dari Anas disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى . قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

Artinya:

Dari Anas ibn Malik bahwasanya Nabi Saw. dan Zayd ibn Tsabit bersahur. Ketika mereka berdua telah selesai sahur, Nabi Saw. berdiri dan shalat. Kami berkata kepada Anas, berapa lama jeda antara selesai sahur dan waktu shalat subuh? Ia berkata: Sekira bila orang membaca 50 ayat.

24. Sahur Saat Azan Subuh, Bolehkah?

Assalamu'alaikum

Fatimah

Pertanyaan:

Sahur pada saat adzan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun itu apakah masih boleh sahur?

Sekian terima kasih pak

Jawaban:

Batas waktu dimulainya puasa adalah terbitnya fajar dan berakhir bila terbenamnya matahari. Terbit dan terbenamnya matahari ditandai dengan azan Subuh dan Magrib. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah/2: 187 yang menyatakan:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya:

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.

Hal ini juga diingatkan oleh Hasan Ahmad al-Kaf bahwa kekeliruan yang besar yang sering terjadi di banyak orang, jika mendengar azan subuh mereka lalu bersegera minum karena berkeyakinan hal tersebut boleh selama muazin melantunkan azan. Padahal yang demikian itu tidak boleh dan bila melakukannya maka batal puasanya dan baginya wajib qadha jika itu puasa wajib. Karena muazin tidak

boleh azan kecuali bila sudah terbit fajar. Apabila ia minum saat azan maka berarti ia minum waktu fajar.⁸³

Adapun hadis Nabi Saw. yang menyatakan bolehnya menunaikan hajatnya jika nampun sudah ditangan meski pun mendengar azan, sebagaimana riwayat Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ
النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ » .
أبو داود

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Saw.: 'Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sementara nampun sudah ada di tangan maka jangan lah ia meletakkannya hingga menunaikan hajatnya.

Menurut al-Khattabi, azan masa Nabi Saw. ada dua yakni azan Bilal pada malam hari dan azan Ibn Umi Maktum saat fajar. Yang boleh makan dan minum adalah azan pertama yakni azan Bilal. Maknanya bisa juga berarti ia mendengar azan namun ragu masuknya waktu subuh disebabkan langit tertutup mendung sehingga tidak yakin akan azan subuh karena tanda-tanda terbitnya fajar tidak ada. Menurut al-Baihaqi, jika benar maka sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa Nabi Saw. berkata ketika muazin azan sebelum terbit fajar di mana masih dapat minum. Sementara al-Qari menyatakan bahwa jika ia

⁸³Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 458.

yakin atau menduga bahwa fajar belum terbit atau tidak mengetahui terbitnya fajar. Namun jika mengetahui maka tidak boleh.⁸⁴ Simpulannya bahwa antara ayat dan hadis tidak ada pertentangan di mana batas bolehnya makan dan minum bagi yang berpuasa adalah waktu terbitnya fajar. Bila fajar sudah terbit atau muazin sudah mengumandangkan azan maka tidak boleh lagi makan dan minum.

25. Shalat Tarawih 8 atau 20 Raka'at?

Nama: Raynal Fakhri Anshari

Jurusan: Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan:

Di bulan puasa sudah pasti ada sholat tarawih. Nah di tempat saya sholat tarawihnya 20 rakaat, terkadang ada orang yang baru 8 rakaat sudah pulang. Itu bagaimana menurut pandangan bapak?

Jawaban:

Shalat Tarawih yang dilaksanakan di masjid atau mushalla kita di Banjarmasin atau Indonesia umumnya ada yang 8 atau 20 rakaat. Jika ditambah dengan witr 3 rakaat maka masing-masing menjadi 11 dan 23 rakaat. Mereka yang meyakini bahwa shalat Tarawih 8 rakaat dan bermakmum dengan imam yang shalat 20 rakaat biasanya akan pulang setelah selesai shalat Tarawih 8 rakaat. Atau sebaliknya,

⁸⁴ Muhammad Asyraf ibn Amir, *'Aun al-Ma'bud ala Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 1097-1098.

yang shalat 20 rakaat bermakmum dengan imam yang shalat 8 rakaat akan menambah sendiri 12 rakaat kekurangannya. Lantas, apa dasar dan dalil mereka yang shalat Tarawih 8 dan 20 rakaat? Berikut penjelasannya.

Dalil Tarawih 8 Rakaat

Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي
رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا
فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ ، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ
حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ
وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ . فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا
يَنَامُ قَلْبِي »

Artinya:

Dari Abu Salamah ibn Abd al-Rahman ia mengabarkan bahwa ia bertanya kepada Aisyah Ra. bagaimana shalat Rasulullah Saw. di bulan Ramadhan. Aisyah menjawab: 'Rasulullah Saw. tidak pernah menambahi, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan, dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat dan jangan kamu tanya baik dan panjangnya. Kemudian shalat empat rakaat lagi dan jangan kamu tanya baik dan panjangnya. Kemudian

beliau shalat tiga rakaat. Aisyah berkata, saya bertanya: Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witr? Beliau menjawab: Wahai Aisyah, kedua mataku tidur namun hatiku tidak tidur.

Kedua, hadis riwayat Ibn Khuzaimah dari Jabir:

عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا له : يا رسول الله رجونا أن تخرج إلينا فتصل بنا فقال : كرهت أن يكتب عليكم الوتر

Artinya:

Dari 'Isa ibn Jarrah dari Jabir ibn 'Abdulah berkata: Rasulullah shalat mengimami kami di bulan Ramadhan delapan rakaat kemudian shalat witr. Pada malam berikutnya, kami berkumpul di masjid dan mengharapka-
n beliau keluar kepada kami. Dan kami tetap di masjid hingga pagi. Kami masuk ke rumah Rasulullah Saw. dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, kami mengharapka-
n agar Anda keluar untuk shalat bersama kami'. Beliau menjawab: Saya tidak ingin apabila shalat witr ini diwajibkan kepada kamu.

Keterangan:

Hadis no. 1 di atas berkualitas Shahih namun sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tersebut tidak khusus terkait shalat Tarawih karena Aisyah menyatakan shalat 11 rakaat itu dilakukan Nabi Saw. baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Sementara Tarawih hanya ada di bulan Ramadhan. Shalat tersebut adalah shalat witr karenanya Aisyah bertanya kepada Nabi Saw. apakah engkau tidur sebelum shalat witr tersebut?⁸⁵ Dalam beberapa riwayat, menunjukkan bahwa Nabi Saw. shalat malam (witr) 11 rakaat sebagaimana hadis riwayat Bukhari berikut:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ
اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ
خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ
فِيؤَذِّنُهُ

Artinya:

Dari Aisyah Ra. bahwasanya Nabi Saw. shalat malam sebanyak 11 rakaat dan jika terbit fajar, shalat ringan dua rakaat dan berbaring di lambung sisi kanan sehingga muazin datang mengumandangkan azan.

Adapun hadis riwayat Ibn Khuzaimah di atas dan diriwayatkan juga Ibn Hibban dalam *Shahihnya* dinilai dhaif karena pada jalur sanadnya terdapat perawi

⁸⁵Lihat, Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 57.

bernama Isa ibn Jariyah yang dinilai *matruk* (semi palsu) sehingga riwayatnya tidak dapat dijadikan dalil.⁸⁶

Dalil 20 Rakaat

Pertama, hadis riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ هِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوَيْتِرَ.

Artinya:

Dari Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah Saw. shalat pada bulan Ramadhan 20 rakaat dan kemudian witr.

Kedua, hadis riwayat al-Bukhari dari Umar ibn al-Khattab:

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ ، إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلًا . ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ ، قَالَ عُمَرُ نِعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ . يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ

⁸⁶Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 98.

Artinya:

Saya keluar bersama Umar ibn Khattab ra. pada malam Ramadhan ke masjid. Orang-orang terpencar-pencar dan masing-masing shalat sendiri. Lalu ada orang yang shalat kemudian diikuti oleh sekelompok orang. lalu Umar berkata: 'Sekiranya ku kumpulkan mereka dengan satu imam maka itu lebih baik. Kemudian ia mengumpulkan mereka dengan imam Ubay ibn Ka'ab. Di hari lain, aku kembali keluar bersama Umar dan orang shalat dengan satu , terbagi menjadi beberapa kelompok yang imam. Umar mengatakan: 'Alangkah baiknya bid'ah ini, dan orang yang tidur lebih dahulu kemudian shalat itu lebih baik. Yang ia maksud adalah shalat di akhir malam. Sedang orang-orang shalat di awal malam.

Keterangan:

Menurut al-Shan'ani, cara shalat Tarawih dan jumlahnya di mana mereka shalat berjamaah 20 rakaat dan istirahat setiap dua rakaat juga tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis yang *marfu'* disandarkan ke Rasulullah kecuali riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas di atas. Pada jalur sanadnya terdapat perawi bernama Aub Syaibah yang didaifkan oleh Ahmad, Ibn Ma'in, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan lainnya dan Syu'bah menilainya sebagai pendusta. Ibn Ma'in menilainya tidak *siqah* dan menganggap hadisnya *munkar*. Riwayat yang shahih adalah bahwa pada masa pemerintahan Umar, kaum muslim shalat Tarawih dengan 20 rakaat dan ada juga riwayat menyatakan 23 rakaat dan riwayat bahwa Ali mengimami kaum muslim dengan 20 rakaat dan witr 3

rakaat. Dengan demikian, tidak ada riwayat yang bersumber dari Rasulullah untuk shalat 20 rakaat.⁸⁷

Pernyataan al-Shan'ani di atas, dibantah oleh Ali Mustafa Ya'qub dengan beberapa argumen:

1. Bahwa memang riwayat yang menyatakan shalat Tarawih 20 rakaat tidak ada yang shahih dari Nabi Saw. tetapi *mauquf* disandarkan kepada Ubay ibn Ka'ab. Hadis *mauquf* menurutnya, mengutip Imam al-Suyuti, statusnya sama dengan hadis *marfu'* apabila tidak berkenaan dengan masalah ijthadiyah dan tidak bersumber dari israiliyat. Alasannya, karena sahabat tidak mengetahui amalan tersebut kecuali dari Nabi Saw.
2. Para sahabat tidak ada yang protes, menyalahkan atau menganggap hal tersebut bertentangan dengan perbuatan Nabi Saw. Padahal masa itu masih hidup sahabat-sahabat senior seperti Aisyah, Umar ibn Khattab, Abu Hurairah, Usman ibn Affan dan lainnya. sekiranya Tarawih 20 rakaat bertentangan dengan sunah Nabi Saw., tentu para sahabat tersebut protes terhadap apa yang dilakukan Ubay ibn Ka'ab. Dengan ini, menurutnya, para sahabat telah ijma' mengenai jumlah 20 rakaat dalam Tarawih.⁸⁸

⁸⁷ Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz 2 (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 10.

⁸⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 63-69.

Simpulan:

Lalu mana dalil yang kuat di antara 8 dan 20 rakaat jika hadis yang 8 rakaat dari Aisyah menunjuk untuk shalat witir sedang hadis Jabir dinilai lemah. Sementara itu, shalat Tarawih dengan 20 rakaat tidak ada yang *marfu* dari Nabi Saw. lalu mana yang diikuti? Menurut al-Shan'ani, memang tidak ada dalil yang menyebutkan bentuk dan jumlah rakaat shalat Tarawih. Namun terdapat dalil umum dari hadis shahih yang menganjurkan shalat malam di bulan Ramadhan, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ قَالَ « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: 'Barangsiapa yang mendirikan *qiyamul lail* karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.

Hadis ini dapat menjadi dalil umum bagi yang melaksanakan shalat Tarawih 8 atau 20 rakaat bahkan bisa lebih dari jumlah tersebut karena dalam shalat sunah tidak ada batasan banyaknya rakaat dari Nabi Saw.

26. Menggabungkan Puasa Ramadhan dan Puasa Sunah

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Rizkia Dina Azkiya

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pertanyaan:

Kalau tidak salah puasa sunnah seperti *ayyam al-bidl* bisa digabung dengan puasa Senin-Kamis. Lalu apakah puasa Ramadhan juga boleh digabung dengan puasa lainnya? Mohon penjelasannya

Terimakasih bapak.

Jawaban:

Puasa Ramadhan adalah puasa wajib bagi yang memenuhi syarat wajibnya puasa. Seperti halnya wajibnya puasa qadha Ramadhan, kafarah atau nazar. Bahkan dalam pelaksanaan puasa wajib, dalam niat diharuskan menetapkan jenis puasanya jika di bulan Ramadhan maka disebutkan puasa Ramadhan dan jika di luar Ramadhan maka disebutkan apakah puasa qadha, kafarah atau nazar. Sedang puasa *ayyam al-bidh* atau puasa Senin-Kamis adalah puasa sunah. Dalam hal niat, puasa sunah lebih longgar dibanding puasa wajib. Puasa sunah boleh diniati sampai waktu zawal atau tergelincirnya matahari (masuk waktu zuhur). Sedang puasa wajib, niat dilakukan dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar (masuk waktu subuh). Sementara itu, mazhab Hanafi menyatakan bolehnya niat puasa di waktu wajib *dhahwah al-kubra* atau sekitar jam 11 wib

dan pendapat lainnya sebelum tergelincirnya matahari (zawal) waktu zuhur.

Selain perbedaan waktu niat antara puasa wajib dan sunah, perbedaan juga terjadi pada penggabungan niat puasa. Untuk puasa wajib, tidak boleh digabung dua niat puasa wajib dalam satu hari. Misalnya, niat puasa qadha bersamaan dengan niat puasa nazar atau kafarah. Demikian juga menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa sunah dalam satu hari. Untuk puasa sunah, boleh menggabungkan dua puasa sunah atau lebih dalam satu niat.

Perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunah⁸⁹

No.	Niat Puasa Wajib	Niat Puasa Sunah
1.	Waktunya dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar dan wajib di malam hari.	Waktunya dimulai dari terbenamnya matahari hingga waktu zawal dan tidak wajib niat di malam hari.
2.	Wajib menentukan jenis puasanya seperti puasa Ramadhan, kafarah, nazar atau qadha.	Tidak wajib menentukan jenis puasanya kecuali jika puasanya sudah ditentukan waktunya seperti puasa Arafah.
3.	Tidak boleh menyatukan niat dua puasa wajib dalam satu hari.	Boleh mengumpulkan dua puasa sunah atau lebih dalam satu niat.

⁸⁹Hasan ibn Ahmad, *al-Taqirrat*, h. 440. Lihat, *Kamus Fiqh*, h. 182, 184-185.

Dengan demikian, tidak boleh menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa lainnya. wallahu'alam.

27. Ma'mun Yang Tidak Sempat Membaca Fatihah Saat Tarawih

Pertanyaan:

Dalam shalat berjama'ah, termasuk Tarawih, apakah makmum wajib membaca Fatihah? Apakah makmum cukup mendengarkan bacaan Fatihah imam tanpa membacanya? Bagaimana jika ma'mum tidak mendengar bacaan Fatihah imam apakah wajib membaca Fatihah? Apakah ada perbedaan antara shalat jahr dan sirr? Bagaimana jika makmum belum menyelesaikan seluruh bacaan Fatihah sementara imam sudah rukuk?

Jawaban:

Ulama mazhab sepakat dalam beberapa hal dari persoalan di atas dan berbeda dalam beberapa hal. Mereka sepakat bahwa Fatihah merupakan rukun shalat dan tidak sah shalat tanpa Fatihah. Namun mereka berbeda pendapat dalam shalat berjamaah, apakah ma'mum wajib membaca Fatihah? Perbedaan juga pada shalat *jahr* di mana imam membaca Fatihah dengan suara keras dan terdengar makmum dan shalat *sirr* yang

bacaannya pelan. Perbedaan tersebut muncul dari perbedaan mereka dalam memahami dalil berikut:

Dalil Alqur'an

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)
الأعراف

Artinya:

Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

Dalil Hadis

١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » البخاري

Artinya:

Tidak sah shalat bagi yang tidak membaca Fatihah.

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - انصرفت من صلاة جهرا فيها بالقراءة فقال « هل قرأ معي أحد منكم آنفأ ». فقال رجل نعم يا رسول الله. قال « إني أقول ما لي أنازع القرآن ».

قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِيمَا جَهَرَ
 فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ - بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - . قَالَ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw, berpaling setelah melaksanakan shalat *jahr* di mana dibacakan ayat. Beliau bersabda: 'Apakah tadi ada orang yang membaca ayat bersama saya? Maka salah seorang menjawab: ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Sungguh saya berkata mengapa saya dibenturkan dengan ayat al-Qur'an. Abu Hurairah berkata: setelah itu para sahabat tidak lagi membaca Fatihah bersama Rasulullah jika beliau membacanya dengan jahr dalam shalat jika mereka mendengar bacaannya dari Rasulullah.

٣ . عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَا يَقْرَأَنَّ
 أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ. النسائي

Artinya:

Dari 'Ubadah ibn al-Shamit berkata, Rasulullah shalat bersama kami beberapa shalat yang dijahrkan bacaannya kemudian beliau bersabda: janganlah salah seorang dari kalian membaca ayat jika aku membacanya dengan nyaring kecuali Fatihah.

٤ . عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الصُّبْحَ فَتَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ « إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ». قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِي وَاللَّهِ . قَالَ « فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ». الترميذي

Artinya:

Dari 'Ubadah ibn al-Shamit berkata: Rasulullah shalat subuh kemudian bacaan beliau terganggu (oleh bacaan suara makmum) maka setelah selesai shalat beliau berkata: sesungguhnya saya tahu tadi kalian membaca di belakang imam kalian. Ubadah berkata: benar, demi Allah kami telah membacanya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda: Jangan kalian lakukan lagi kecuali membaca Ummul Qur'an, karena sesungguhnya tidak sah shalat bagi orang yang tidak membacanya.

٥ . عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ » أحمد

Artinya:

Dari Jabir dari Rasulullah saw. barang siapa shalat dengan imam maka bacaan imam adalah bacaannya.

٦ . عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فليؤمكم أحدكم وَإِذَا قرأ الإمام فَأَنْصِتُوا ». أحمد

Artinya:

Dari Abu Musa berkata: Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami dan bersabda: Jika kalian melaksanakan shalat maka hendaklah salah satu dari kalian menjadi imam dan jika imam membaca ayat maka diamlah kalian.

٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ ... فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Jika engkau melaksanakan shalat maka bertakbirlah kemudian baca yang mudah bagimu dari al-Qur'an kemudian rukuk dengan tuma'ninah, kemudian bangkit l'tidal hingga tegak kemudian sujud dengan tuma'ninah kemudian duduk dengan tuma'ninah dan lakukanlah yang demikian itu pada keseluruhan shalatmu.

٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ

لِمَنْ حَمَدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ،
وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ « البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti, jika ia takbir maka takbirlah kalian, jika ia rukuk maka rukuklah kalian, dan jika ia berkata, *sami'allahu liman hamidah*, maka ucapkanlah '*walakaal hamd*', dan jika ia sujud maka sujudlah kalian, dan jika ia shalat sambil duduk maka shalat berduduklah kalian.

Pendapat Mazhab

Para ulama mazhab sepakat bahwa imam tidak menanggung semua rukun shalat ma'mum kecuali pada bacaan Fatihah. Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hal ini:

Pertama, baik ma'mum atau imam keduanya membaca Fatihah untuk shalat yang tidak dibaca nyaring sedang untuk shalat yang bacaannya nyaring maka ma'mum tidak membacanya. Namun sunah membaca Fatihah. Ini adalah pendapat **Imam Malik**. Pendapat ini didasarkan pada hadis no. 1 di atas dan ayat al-Qur'an. Ayat tersebut bersifat umum dan dikhususkan oleh hadis.

Kedua, ma'mum tidak membaca Fatihah sama sekali baik shalat *jahr* atau *sirr*. Ini adalah pendapat **Abu Hanifah**.

Ketiga, membaca Fatihah dan bacaan lainnya untuk shalat yang tidak nyaring dan hanya membaca Fatihah untuk shalat nyaring. Namun mereka membedakan untuk shalat yang nyaring antara mereka yang mendengarkan bacaan imam dan tidak mendengarkannya. Mereka mewajibkan membaca Fatihah bagi yang tidak mendengarkannya dan melarangnya bila mendengar bacaannya. Ini adalah pendapat **Imam Syafi'i**.

Keterangan Dalil

Ma'mum wajib mengikuti gerakan shalat imam, tidak boleh mendahuluinya dan tidak pula terlambat atau tertinggal dari gerak rukun shalat imam. Hal ini didasarkan pada hadis no. 8. Jika mendahului gerakan imam, shalatnya sah namun ia berdosa.

Membaca Fatihah wajib dalam shalat dan tidak sah shalat tanpa membaca Fatihah. Hal ini didasarkan pada hadis no. 1.

Untuk shalat berjama'ah, hadis di atas menunjukkan:

Pertama, wajib membaca Fatihah meski dalam shalat *jahr* atau *sirr* dan pada setiap rakaatnya. Hal ini didasarkan

pada hadis no. 2, 3 dan 4. Ini pendapat yang diperpegangi mazhab Syafi'i.

Kedua, makmum tidak wajib membaca Fatihah karena bacaan imam adalah juga menjadi bacaan ma'mum. Hal ini didasarkan pada hadis no. 5, 6 dan ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk diam apabila imam membaca ayat al-Qur'an. Ini pendapat Abu Hanifah. Hadis riwayat Jabir dan hadis lainnya yang diriwayatkan Ubadah adalah dhaif dari seluruh jalur sanadnya karena *mursal*. Selain itu, hadis ini dinilai ulama bersifat umum untuk semua bacaan imam termasuk ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an jika ada orang membacanya. Sedangkan hadis yang mewajibkan membaca Fatihah bersifat khusus. Maka dalil umum ditakhsis dengan dalil khusus.

Kapan ma'mum membaca Fatihah?

Pertama, setiap imam selesai membaca satu ayat, makmum membaca ayatnya.

Kedua, pada saat imam diam ketika selesai membaca Fatihah dan akan membaca surah. Keduanya pendapat ini tidak ada dalil yang kuat.

Ketiga, bersamaan saat imam membaca Fatihah.

Jika imam telah rukuk dan bacaan Fatihah belum selesai maka makmum membaca berdasarkan kemampuannya dan selanjutnya mengikuti gerakan imam. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Dawud yang mana nabi menyatakan: 'وَيَقْرَأُ بِمَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ' bolehnya membaca surah sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mengatakan minimal 3 ayat. Namun ini tidak ada dasarnya. Selain itu, ada kewajiban untuk mengikuti gerakan imam seperti hadis no. 8.⁹⁰

Kesimpulan

Mazhab Syafi'i mewajibkan membaca Fatihah baik pada shalat *jahr* atau *sirr*. Di shalat *jahr*, ma'mum dapat membaca Fatihah pada setiap imam selesai membaca ayat per ayatnya atau membacanya di selesai imam membaca Fatihah dan sebelum membaca surah.

28. Keramas dan Bekam Saat Puasa

Assalamualaikum wr wb.

Nama: Shaufi Nizham

Jurusan: Pendidikan Agama Islam

Pertanyaan:

Bolehkah keramas dan bekam pada saat puasa?

⁹⁰Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 1, h. 170. Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 112.

Jawaban:

Mandi keramas selama puasa boleh selama air tidak tertelan melalui mulut atau terhirup melalui hidung dan masuk ke tenggorokan. Bekam adalah mengeluarkan darah dari anggota tubuh. Berbekam hukumnya makruh sebagai bentuk keluar dari khilaf (pertentangan) di kalangan ulama dan karena juga dapat melemahkan diri. Karena berbekam hukumnya makruh maka yang membekam orang lain juga makruh.⁹¹

Adanya perbedaan hukum berbekam ini dikarenakan adanya dua hadis Nabi Saw. yang saling bertentangan. Satu hadis menyatakan batalnya puasa orang yang berbekam sedang hadis lainnya adalah praktik Nabi Saw. yang berbekam saat beliau berpuasa yang menunjukkan bolehnya berbekam. Hadis pertama berbunyi:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَجْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ حَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ». أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

Dari Syaddad ibn Aus bahwasanya Rasulullah Saw. mendapati seseorang di Baqi' yang sedang berbekam dan beliau memegang tanganku. Waktu itu masuk hari ke 18 Ramadhan. Beliau bersabda: Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.

⁹¹Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 447.

Hadis lainnya menyatakan sebaliknya. Nabi Saw. berbekam pada saat berpuasa. Hadis tersebut berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اِحْتَجَمَ ،
وَهُوَ مُحْرَّمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . البخاري

Artinya:

Dari Ibn 'Abbas Ra. bahwa Nabi Saw. berbekam sedang beliau dalam keadaan berihram dan berbekam saat beliau berpuasa.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis riwayat Ibn Abbas menghapus riwayat Syaddad. Hadis Ibn Abbas datang belakangan pada saat Nabi Saw. melakukan haji Wada' di tahun ke 10 hijriah sedang Syaddad menemani Nabi Saw. pada saat Fathu Makkah. Dengan itu mereka berpandangan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Di sisi lain, terdapat hadis yang menyatakan bahwa berbekam itu rukhsah bagi yang berpuasa. Karenanya ada yang berpandangan naskh dan ada juga yang makruh.⁹² Untuk keluar dari perbedaan antara membatalkan dan tidak maka ulama menghukuminya makruh.

⁹²Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, h. 158.

29. Qadha Puasa dan Fidyah

Pertanyaan dari Khairunnisa

Assalamualaikum wr wb.

Tadi siang saya kontrol bulanan ke bidan. Hasil pemeriksaan:

1. Berat Badan turun dari 51 jadi 50.
2. Cek ukuran kandungan cuma 12cm atau tepat di puser, idealnya di usia 25 Minggu minimal 1 jari di atas puser.
3. Tes darah, di bawah nilai rujukan.

Saran dari bidan mulai besok saya tidak puasa. Bagusnya gimana Pak? Apakah saya mengganti puasa, atau cukup membayar fidyah? Bagaimana tata cara membayar fidyahnya?

wassalam.

Jawaban:

Apabila memang bidan atau dokter menyarankan untuk tidak berpuasa karena kondisi kandungan atau fisik yang tidak memungkinkan maka lebih baiknya mengikuti saran dokter atau bidan. Ibu hamil atau menyusui termasuk kategori yang berat dalam menjalankan puasa sehingga syariat memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Q.S. al-Baqarah/2: 184 menyatakan:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Artinya:

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.

Selain itu, menghindari kemudaratan dan menyelamatkan jiwa lebih utama dan wanita hamil mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dengan ketentuan:

Mengqadha puasa yang ditinggalkan jika yang dikuatirkan adalah dirinya atau diri dan janin atau anaknya secara bersamaan.

Mengqadha plus membayar fidyah jika yang dikuatirkan adalah janin atau anaknya.

Membayar fidyah berupa makanan pokok sebanyak 1 *sha'* atau sekitar 7 ons setiap hari yang ditinggalkan. Jika, misalnya, meninggalkan puasa selama 15 hari maka selama itu pula wajib qadha dan membayar fidyah. Fidyah diberikan kepada fakir miskin baik untuk 1 orang yang sama selama 15 hari atau 15x dengan orang yang berbeda dan diniati membayar fidyah. Ada yang berpendapat, karena fidyah itu adalah memberi makan untuk 1 hari maka jika kita makan 3x sehari maka pemberiannya pun 3x juga dalam sehari; pagi, siang dan malam. Hal ini bukan wajib namun baik jika dilakukan. Karena dalam lanjutan ayat di atas:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

Artinya:

Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya.

Maksud kebajikan di sini adalah memberi makan lebih dari 1 orang miskin untuk satu hari atau lebih dari takaran yang diwajibkan. Kapan waktu membayar fidyahnya? Karena membayar fidyah dikaitkan dengan meninggalkan puasa maka pemberiannya diberikan setelah lewat hari puasa atau nanti di luar Ramadhan bersamaan dengan qadha puasa. Ini berlaku untuk ibu yang wajib qadha dan fidyah sekaligus. Jika tidak maka wajib qadha saja. wallahua'lam.

30. Siwak, Cabut dan Tambal Gigi Saat Puasa

Pertanyaan dari Hidayatul Husna

Apa hukumnya siwak, cabut atau menambal gigi saat puasa?

Jawaban:

Bersiwak di siang hari hukumnya makruh. Karena menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Padahal, sebagaimana dalam hadis, bau mulut orang berpuasa akan diganti dengan harumnya *misk* di akhirat. Namun menurut imam Nawawi tidak makruh.⁹³ Demikian halnya gosok gigi menggunakan pasta gigi atau cairan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan bau mulut. Untuk

⁹³Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrirat*, h. 447.

yang terakhir ini maka harus ekstra hati-hati jangan sampai berlebih-lebihan sehingga air atau cairan tertelan. Ini dapat membatalkan puasa. Batas masuknya benda dari mulut adalah tempat keluarnya huruf 'ha/ هـ' dalam hijaiyah atau bila dari hidung adalah pangkal hidung. Cabut atau tambal gigi tidak ada larangan selama zat yang digunakan atau darah akibat gigi dicabut tidak tertelan. Dalam hal ini, jika diperlukan suntik di gusi untuk menghilangkan rasa nyeri atau di bagian mulut lainnya juga tidak membatalkan puasa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Abadi, Muhammad Syam al-Haq al-'Azhim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.
- Azanella, Luthfia Ayu, Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 2 April 2022, Ini Cara Menentukannya, *Kompas.com*, 19 Februari 2022.
- Al-Dimyathi, Usman ibn Muhammad Syatha, *Hasyiyah l'annah al-Thalibin*, Surabaya: Dar al-'Ilm, t.th.
- Al-Duwaisy, Ahmad ibn Abd al-Razzaq, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta*, Riyadh: Riasah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta, 1996/1417.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Hukum Tes Swab untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2021 Tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Al-Ghazali, Imam, *Ihya Ulum al-Din*, Surabaya: Hidayah, t.th.

Hamzah, M. Qusairi, *Risalah Amaliyah*, t.tp: t.p., t.th.

Al-Hasani, 'Abd al-Qadir al-Jailani, *al-Gunyah li Thalibi Thariq al-Haq fi al-Akhlaq wa al-Tasawwuf, wa al-Adab al-Islamiyyah*, t.tp: al-Maktabah al-Sya'biyah, t.th.

Ibu Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad, *al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409.

Ibn Amir, Muhammad Asyraf, *'Aun al-Ma'bud ala Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibn Taimiyah, Taqiy al-Din Ahmad al-Harani, *Majmu'ah al-Fatawa*, Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1998.

Al-Kaff, Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim, *al-Taqirrat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, Surabaya: Dar Ulum al-Islamiyah, 2004.

Al-Malibari, Zainuddin ibn Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. Ust. Abul Hiyadh, Surabaya: al-Hidayah, t.th.

Al-Manawi, 'Abd al-Rauf, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shagir*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra, 1356 H.

Manzhur, Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.th.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986. Memahami Sistem Pencernaan Manusia, *AloDokter*, dibrowsing 26, 4, 2021.

Al-Minhaj, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh, *Maktabah Syamilah*, juz 5.

Al-Mubarakfuri, Muhammad ibn Abd al-Rahman, *Tuhfatul Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, t.tp: Dar al-Fikr, t.tp.

Musthafa, Ibrahim, dkk, al-Mu'jam al-Wasith, Juz II, *al-Maktabah al-Syamilah*.

Perbedaan Swab Test (PCR) dan Rapid Test, *Ciputra Hospital.com*, 13 April 2021.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Kairo: Dar al-Hadits, 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 64; Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung: Diponegoro, t.th.

Shaqar, Syekh 'Athiyyah dll, *30 Fatwa Seputar Ramadhan*, terj. H. Abdul Somad t.tp: Zanafa Publishing, t.th.

Sugono, Dendy, dan tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Al-Syairazi, Ibrahim ibn 'Ali Yusuf al-Fairuz Abady, *al-Muhazzab*, Surabaya: Hidayah, t.th.

Syarah al-Nawawi 'ala Muslim, juz 2, h. 387 dalam *Maktabah Syamilah*.

Tim Kajian Ilmiah Ahla Suffah 103, *Kamus Fiqh*, Kediri: Lirboyo Press, 2014.

Tim Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Vaccin Corona Diberikan Lewat Suntikan, Ini Alasannya, *Halodoc.com*, diakses pada 22 April 2021.

Widiyani, Rosmha, Kriteria Awal Bulan Hijriah Berubah, Awal Ramadhan Tak Lagi Sama, *DetikEdu*, 24 Februari 2022.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Zakariya, Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2020.

BIODATA PENULIS

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag. lahir di Banjarmasin, 23 Oktober 1975. Penulis menyelesaikan tingkat pendidikan menengah dan atas pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan selesai tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan Program Sarjana pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Tafsir Hadis selesai tahun 2000, Program Magister pada IAIN Antasari Banjarmasin konsentrasi Tasawuf tahun 2005 dan Program Doktor pada UIN Alauddin Makassar konsentrasi Hadis selesai pada tahun 2013. Penulis aktif sebagai dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin sejak 2006 hingga sekarang mengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Hadis Tarbawi dan lainnya. Penulis juga mengajar pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Selain mengajar, penulis juga aktif ceramah di RRI Banjarmasin, Masjid Taqwa, Mushalla Baiturrasyid, Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari dan lainnya. Dalam beberapa kesempatan, penulis juga menulis pada kolom Opini di Koran harian Banjarmasin Post, Majalah Gontor, dan di beberapa Jurnal Penelitian. Penulis tertarik dalam bidang kajian ilmu Hadis, Tafsir, Fiqh, dan Kajian Islam Kontemporer.

Fiqh Puasa, Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah

(Dilengkapi Tanya Jawab Seputar Puasa)

Buku ini menguraikan bahasan penting tentang ibadah puasa. Penjelasan yang sangat diperlukan bagi setiap kaum Muslim yang balig dan berakal dalam menjalankan ibadah puasa. Baik puasa wajib di bulan Ramadhan maupun puasa wajib di luar Ramadhan seperti qadha, kaffarah, nazar serta puasa sunnah yang utamanya adalah puasa Nabi Daud. Orang yang tidak mengetahui pentingnya niat puasa boleh jadi ia akan menganggap enteng arti niat sehingga berpuasa tanpa niat. Padahal niat merupakan rukun puasa yang tidak sah ibadah puasanya tanpa adanya niat. Jika pun ia sudah berniat dan menjalankan ibadah puasa ia tetap harus mengikuti tuntunan ibadah puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa, makruh dan sunahnya puasa dan lainnya sehingga ibadahnya sempurna.

Di masa covid 19 ini pertanyaan yang sering muncul adalah boleh atau tidaknya suntik vaksin saat berpuasa. Buku ini membahas hal-hal penting seputar puasa tersebut juga menguraikan penjelasan tentang Lailatul Qadar dan Zakat Fitrah yang mengiringi ibadah puasa Ramadhan. Pembahasan fiqh puasa dalam buku ini didasarkan pada kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i terutama kitab al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah yang ditulis oleh Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Salim al-Kaff, kitab yang sangat bermanfaat dalam tuntunan ibadah berdasarkan mazhab Syafi'i. Dalam buku ini, pembaca juga akan menemukan sejumlah daftar tabel yang akan mempermudah pemahaman fiqh puasa. Buku ini ditutup dengan tanya jawab seputar puasa yang banyak diajukan mahasiswa tingkat Sarjana maupun Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin sehingga dapat memperluas pemahaman fiqh puasa. Selamat membaca dan mudahan bermanfaat.

Editor:
Mariatul Fithriah, S.Pd.I

Buku_Fiqh_Puasa.pdf

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ fliphtml5.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%